

**PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN
MENGUNAKAN SENJATA API
(Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Ilmu Hukum*

Oleh:

MUHAMAD ILHAMSYAH SINAGA
NPM.1306200292



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662
Website : <http://www.umsuac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 04 Februari 2019 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMAD ILHAMSYAH SINAGA
NPM : 1306200292
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)
Dinyatakan : (C/B) Lulus Yudisium dengan Predikat Cukup Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Acara

PANITIA UJIAN

Ketua





Sekretaris


Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H
NIP: 196003031986012001


FAISAL, SH., M.Hum
NIDN: 0122087502

ANGGOTA PENGUJI:

1. MIRSA ASTUTI, S.H., M.H
2. HARISMAN, S.H., M.H
3. FAISAL, S.H., M.Hum
4. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

1. 
2. 
3. 
4. 



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

NAMA : MUHAMAD ILHAMSYAH SINAGA
NPM : 1306200292
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)

PENDAFTARAN : Tanggal 08 Februari 2019


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)
BAGIAN HUKUM ACARA

Diketahui
Dekan


Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H
NIP: 196003031986012001

Pembimbing I


FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing II


RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMAD ILHAMSYAH SINAGA
NPM : 1306200292
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)

**Disetujui Untuk Disampaikan Kepada
Panitia Ujian**

Medan, 20 Desember 2018

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
NIDN: 0004127204

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Ilhamsyah Sinaga
NPM : 1306200292
Program : Strata - I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Acara

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Februari 2019

Saya yang menyatakan



MUHAMAD ILHAMSİYAH SINAGA



Keagamaan, Cerdas dan Berprestasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTAR
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474.
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

**KARTU BIMBINGAN
SKRIPSI MAHASISWA**

Nama Mahasiswa : MUHAMAD ILHAMSYAH SINAGA
NPM : 1306200292
Prodi/Bagian : ILMU HUKUM/HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN
SENJATA API
(Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)

Pembimbing I : FAISAL, S.H., M.Hum
Pembimbing II : RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
27/12-2017	Metoda Penelitian, Latar Belakang		/-
4/1-2018	Rensen Pada Judul Skripsi/Jangan keluar dari Judul		/-
22/1-2018	Hal-hal Penelitian Berdasarkan dgn km		/-
4/6-2018	Belum ada perbaikan, ketwari dgn bimbingan		/-
20/10-2018	Lanjut ke P. 7		/-
9/10-18	Latar belakang, kons, Bab III, IV		/-
15/10	Latar belakang, kons, Bab III, IV		/-
5/11-18	Bab III		/-
22/11-2018	Praktik, latar belakang		/-
10/12-2018	metode kasi penerapan		/-
20/12-2018	Ace di perkuat with di uji-h		/-

Diketahui Dekan

IDA HANIFAH, S.H., M.H

Pembimbing I

FAISAL, S.H., M.Hum.

Pembimbing II

RACHMAD ABDUH, S.H., M.H

ABSTRAK

PERANAN UJI BALISTIK DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MENGGUNAKAN SENJATA API (Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)

MUHAMAD ILHAMSYAH SINAGA
NPM.1306200292

Peranan laboratorium forensik penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu forensik yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku. Oleh karena itu, tidak semua kejahatan dapat diketahui dan diungkap melalui keterangan saksi dan tersangka atau terdakwa saja, tetapi barang bukti juga dapat memberi petunjuk atau keterangan atas suatu tindak kejahatan yang telah terjadi, karena hasil pemeriksaan barang bukti dari laboratorium forensik terdapat tiga alat bukti yang dapat dipenuhi laboratorium tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum peranan laboratorium forensik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, mengetahui peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api, mengetahui kendala dalam peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari hasil penelitian yang diperoleh bahwasannya pengaturan laboratorium forensik diatur lebih mendalam pada Perkap Nomor 21 Tahun 2010, Perkap Nomor 10 Tahun 2009, dan keterkaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) serta Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP). Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api yaitu membuat terang perkara pembunuhan dan memberikan alat bukti sah pada persidangan. Kendala dalam peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api adalah terletak pada kesulitan para anggota labfor dalam menemukan informasi mayat tersebut karena sebagian besar mayat sulit dikenali, belum adanya persetujuan dari pihak keluarga untuk mengotopsi mayat korban, bukti surat terima belum ada.

Kata Kunci: Uji Balistik, Pembuktian, Pembunuhan, Senjata Api.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wbr.

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api (Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Ayahanda Masrun Sinaga dan Ibunda Purwati”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Faisal, S.H, M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Rachmad Abduh, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik.
5. Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Harisman, S.H, M.H selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
8. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa.
9. Kepada semua teman seperjuanganku Riyan Pratama, Irvan Jakaria, Ismunandar, Tondirian, Saipul Akbar, Bang Hamjah, Endah, Shasa, Hayatun, Verrell, Eka, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2018

Penulis

Muhamad Ilhamsyah Sinaga

DAFTAR ISI

Abstrak.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Daftar Isi	v
Bab I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	8
2. Manfaat Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian.....	10
C. Metode Penelitian.....	10
1. Sifat Penelitian.....	10
2. Sumber Data	11
3. Alat Pengumpul Data	12
4. Analisis Data	12
D. Definisi Operasioanal	12
Bab II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Balistik.....	14
B. Pembuktian	19
C. Tindak Pidana Pembunuhan	25
Bab III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api.....	31

B. Kekuatan Hasil Uji Balistik Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api	53
C. Kendala Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api.....	66

Bab IV:KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	73
B. Saran	74

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertubrukan satu sama lain itu oleh hukum diintegrasikan sedemikian rupa sehingga tubrukan-tubrukan itu bisa ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Memang, dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi kepentingan dilain pihak.¹

Masalah kejahatan adalah masalah manusia yang telah merupakan kenyataan sosial yang masalah penyebabnya kurang dipahami karena studi belum pada proporsi tepat secara dimensial. Perkembangan atau peningkatan kejahatan maupun penurunan kualitas atau kuantitas kejahatan, baik yang berada di kota-kota maupun di desa-desa adalah relatif dan interaktif sifatnya. Dapat dipahami bahwa kejahatan merupakan *the shadow of civilization*, merupakan bayang-bayang dari peradaban, dan bahkan ada teori yang mengatakan justru kejahatan itu adalah produk dari masyarakat. Lokasi kejahatan ada pada masyarakat, tidak pada individu.

¹ Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 53.

Setiap ada kejahatan tentu ada pelakunya, sedang kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan segera pula kita ketahui bahwa pelakunya adalah manusia/orang. Di Indonesia secara resmi (*legal*) tidak kita temui orang yang disebut sebagai penjahat, dalam proses peradilan pidana kita hanya mengenal istilah-istilah tersangka, tertuduh/terdakwa dan apabila keputusan hakim telah di peroleh dikatakan terpidana atau terhukum.

Semakin maju masyarakat, semakin berkembang teknologi dan pengetahuan, semakin berkembang pula jenis dan pola kejahatan. Kiranya, kejahatan ini menyesuaikan diri dengan perkembangan/kemajuan masyarakat. Dalam film-film, siaran televisi, maupun dalam buku-buku kita disajikan dengan kisah-kisah pembunuhan seperti pembunuhan secara misterius, mutilasi, ataupun pembunuhan dengan racun di negara-negara maju dimana penyidik sulit sekali untuk menemukan si pelaku ataupun sulit untuk menemukan bukti-bukti telah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Kesulitan-kesulitan untuk mendeteksi kejahatan itupun akan bertambah sulit karena keterikatan dalam pembuktian dan formalitasnya.

Peristiwa-peristiwa kematian tersebut merupakan kasus kematian yang misterius, oleh karena baik mengenai sebab-sebabnya maupun mengenai waktunya tidaklah dapat diketahui dengan pasti. Penentuan sebab-sebab kematian dan saat kematian dalam kasus kematian yang misterius mempunyai arti penting untuk penyelesaian kasus kejahatan. Apabila dari ternyata bahwa kematian tersebut disebabkan oleh perbuatan orang lain, hal itu berarti bahwa kasus tersebut

merupakan suatu tindak pidana kejahatan berupa pembunuhan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 338-350 KUHP.

Sehubungan dengan kemajuan pengetahuan yang dapat menghasilkan positif dan negatif tersebut dalam mengusut dan mengadili kejahatan-kejahatan seperti diatas disusul juga dengan kelahiran-kelahiran ilmu-ilmu modern dan salah satunya adalah ilmu forensik, yaitu suatu ilmu pengetahuan yang dapat membantu memberi keterangan atau penjelasan tentang sebab dan waktu kematian bagi “peradilan” secara meyakinkan menurut kebenaran ilmiah yang akan mendukung kebenaran peradilan dalam menetapkan keputusannya apabila ia dijalankan sebagaimana mestinya. Karena pada proses penegakan hukum dan keadilan adalah merupakan suatu usaha ilmiah dan bukan sekedar *common-sense/nonscientific* (pendapat) belaka.²

Pemakaian ilmu *forensik* oleh penyidik untuk mencari kebenaran sejauh yang dapat dicapai oleh manusia, maka Polri selaku penyidik mendirikan Laboratorium *Forensik* yang bertugas untuk membina dan melaksanakan kriminalistik sebagai ilmu dan penerapannya untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi: Kedokteran *Forensik* yaitu cabang spesialisik ilmu kedokteran yang memanfaatkan ilmu kedokteran untuk kepentingan penegakan hukum, Kimia *Forensik* yaitu aplikasi ilmu kimia di bidang hukum, Toksikologi *forensik* yaitu disiplin ilmu seperti kimia analisis, farmakologi dan kimia klinik untuk tujuan penyelidikan hukum atau medis kasus kematian, keracunan, dan penggunaan obat dalam ranah hukum, Laboratorium *Forensik* yaitu suatu

² Anonim, “Ilmu Forensik” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 10.08 wib.

pelaksanaan pusat tinggi Markas Besar Polri yang berbentuk suatu badan yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan fungsi kriminalistik dan melaksanakan segala usaha pelayanan dan kegiatan untuk membantu mengenai pembuktian suatu tindak pidana yang terjadi dengan menggunakan teknologi dan ilmu kedokteran kehakiman.

Adanya suatu laboratorium *forensik* untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Sama halnya dalam pemeriksaan medis dalam penyakit, setelah adanya diagnosa barulah disimpulkan secara tepat dengan bantuan pemeriksaan laboratorium. Demikian pula dengan suatu pembunuhan, peran laboratorium *forensik* sangat membantu dokter *forensik* dalam membuktikan suatu tindak pidana pembunuhan. Laboratorium *forensik* membantu dokter forensik untuk memeriksa identitas, waktu, sebab, dan cara kematian korban sehingga keterangannya baik yang dituliskan melalui alat bukti surat (*Visum Et Repertum*) maupun dalam penyampaian keterangan ahli forensik pada persidangan tentang hipotesa kematian tidaklah terlepas dari pemeriksaan di laboratorium *forensik*.³

Dilihat pada tingkat penyidikan, laboratorium forensik merupakan sarana untuk memecahkan masalah-masalah yang timbul dalam suatu tindak pidana pembunuhan. Laboratorium forensik merupakan alat pembantu dalam pengusutan kejahatan. Karena pengusutan kejahatan tidaklah semata-mata didasarkan pada saksi mata (*eye witness*), akan tetapi juga pada bukti-bukti fisik (*physical*

³ *Ibid.*

evidence) yang ditemukan ditempat kejadian. Hal ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Tidak semua peristiwa kejahatan disaksikan oleh saksi mata.
2. Saksi mata dapat berbohong atau disuruh berbohong.
3. Bukti fisik jumlahnya tidak terbatas dan tak dapat berbohong atau disuruh berbohong.
4. Bagaimanapun cermatnya si penjahat, pasti ada bukti fisik yang tertinggal di tempat kejadian

Laboratorium *forensik* adalah salah satu unsur bantuan tehnik laboratories kriminalistik dalam rangka tugas sebagai penyidik. Adapun pelaksanaan tugasnya meliputi bantuan pemeriksaan laboratories, baik terhadap barang bukti maupun terhadap tempat kejadian perkara (TKP) serta kegiatan bantuan lainnya terhadap unsur-unsur operasional kepolisian terutama reserse. Adapun mengenai tindak kejahatan biasanya meninggalkan bukti-bukti atau bekas-bekas dari tindak kejahatan itu sendiri yang dapat diungkap baik melalui alat bukti berupa keterangan saksi maupun keterangan tersangka atau terdakwa sendiri dan dapat pula melalui pemeriksaan barang bukti yang dapat diperiksa secara laboratories.⁵

Peranan laboratorium *forensik* penting artinya dalam mengungkap kasus kejahatan melalui proses pemeriksaan barang bukti, karena sistem pembuktian menurut ilmu *forensik* yaitu adanya bukti segi tiga TKP maka terdapat rantai antara korban, barang bukti dan pelaku.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

Dokter *forensik* sangat terbantu dengan keberadaan laboratorium forensik untuk mempelajari hal ikhwal manusia atau organnya dalam kaitannya dengan peristiwa kejahatan. Meskipun objek pemeriksaan dokter forensik adalah manusia atau organnya, tujuannya sama sekali bukanlah untuk menyembuhkan penyakit yang diderita oleh seseorang. Pemeriksaan mengenai sebab-sebab kematian diperlukan untuk menentukan peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Apakah korban mati wajar karena suatu penyakit, ataukah mati karena bunuh diri, atau mati karena kecelakaan atau mati karena pembunuhan. Mengenai identifikasi mayat, tujuannya ialah untuk menentukan jenis kelamin, umur, tinggi badan dan sebagainya. Mengenai keadaan mayat sesudah kematian (*post mortem*), tujuannya ialah untuk menentukan saat kematiannya.

Berdasarkan hal demikian, dalam pembuktian kasus pembunuhan, laboratorium *forensik* dan dokter *forensik* tidaklah dapat dipisahkan. Dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan, hasil pemeriksaan dokter forensik di laboratorium forensik, memberikan keyakinan kepada hakim karena pembuktian dilakukan dengan cara ilmiah berdasarkan keahlian disiplin ilmu serta peralatan dan perlengkapan yang canggih. Berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium forensik, dokter forensik dapat memberikan 3 alat bukti yang sah, yaitu alat bukti Keterangan Ahli, Surat, dan Petunjuk. Pembuktian dengan memanfaatkan laboratorium forensik ini pada semua negara maju telah berkembang dan digunakan sebagai alat bukti yang sah, walaupun tersangka/terdakwa bersikap diam atau membisu atau tidak mengakui perbuatannya.

Pihak Polda Sumut merelease kasus penembakan hingga terbunuhnya korban yang bernama Jumingan di tangan oknum Polri yang terjadi di Jalan Tirtosari, Gang Keluarga, Kelurahan Medan Tembung, Rabu (4/4/2018) malam. Kapolda menjelaskan peristiwa berawal pada hari Rabu tanggal 04 April 2018 sekira pukul 19.30 Wib setelah habis Magrib terlapor (Fahrizal) datang beserta istri bernama (Maya Safira Harahap) kerumah korban (Jumingan) di jalan Tirtosari Gg. Keluarga No. 14 Kel. Bantan Kec. Medan Tembung dengan tujuan menjenguk orang tua (ibu) yang baru sembuh dari sakit. Saksi Henny Wulandari mendengar bahwa terlapor Fahrizal menembakan senjata apinya kearah Jumingan sebanyak 4 s/d 5 kali. Kasus ini sudah ditangani oleh Subdit III/Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut dan telah memeriksa para saksi-saksi. Ditreskrimum Polda Sumut juga mengamankan Barang Bukti yaitu: 1 pucuk senjata Revolver, 6 butir selongsong amunisi, 1 butir proyektil, 1 buah kartu senpi, 1 buah KTA.⁶

Permasalahan mengenai pembuktian untuk kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api merupakan suatu hal yang penting untuk dikaji lebih dalam dikarenakan perkembangan kejahatan dengan menggunakan senjata api begitu pesat dan teknologi yang digunakan semakin canggih serta cara yang dilakukan para pelaku kejahatan begitu terorganisir dan cepat sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pihak yang berwenang dalam mengungkapkan dan membuktikan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku kejahatan dengan senjata api tersebut.

⁶ iNews, "Korban Penembakan" melalui, <https://www.inews.id/daerah/sumut/87283/ini-hasil-autopsi-korban-penembakan-kompol-fahrizal-di-medan>, diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 11.06 wib.

Adanya kajian mengenai uji balistik ini dapat diketahui cara mengungkapkan dan membuktikan kejahatan dengan menggunakan senjata api dengan metode dan data yang akurat untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Sebaliknya, jika kajian tentang uji balistik ini tidak dilakukan maka sulit untuk mengetahui tindakan-tindakan apa saja yang diambil oleh pihak yang berwenang dalam mengungkapkan dan membuktikan suatu kejahatan yang dilakukan dengan senjata api sehingga para pelaku kejahatan dengan senjata api akan semakin merajalela dan mengganggu ketentraman dan kenyamanan lingkungan masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun skripsi ini dengan judul:
“Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api (Studi di Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan)”

1. Rumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan kelanjutan dari latar belakang atau pendahuluan, yaitu menentukan dan atau memilih masalah yang hendak dipecahkan melalui penelitiannya.⁷Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan pokok masalah penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana peran uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api?

⁷ Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia, halaman 72.

- b. Apakah hasil uji balistik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api?
- c. Bagaimana kendala uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api?

2. Faedah Penelitian

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum acara pidana khususnya peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api.
- b. Secara Praktis sebagai sumbangan pemikiran bagi kepentingan Negara, Bangsa, dan Pembangunan, serta memberikan manfaat kepada masyarakat umum agar mendapatkan pemahaman tentang peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api.
2. Untuk mengetahui hasil uji balistik dapat digunakan sebagai alat bukti dalam tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api.

3. Untuk mengetahui kendala uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api.

C. Metode Penelitian

Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang di tangan.⁸ Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.⁹ Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptip analitis yang menggunakan jenis penelitian yuridis empiris adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan.¹⁰ Melalui penelitian deskriptif, peneliti berusaha mendiskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

⁸ Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 27.

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo, halaman 1.

¹⁰ Anonim, "yuridis empiris" melalui, *eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf*, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 01.20 wib.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Sumber data primer adalah sumber data atau keterangan yang merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama berdasarkan penelitian lapangan. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, buku ilmiah dan hasil penelitian terdahulu, yang terdiri dari:
 - 1) Bahan hukum primer, dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan

lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan yang sesuai dengan judul skripsi.

- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti internet.

3. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi atau studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan menggunakan studi dokumentasi dan melalui wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan sesuai dengan materi penelitian.

4. Analisis data

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. Untuk mengelolah data yang ada, penelitian ini menggunakan analisis kualitatif.

D. Definisi operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.¹¹ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api (Studi di Laboraturium Forensik Polri Cabang Medan)”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

¹¹ Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum, halaman 5.

1. Peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.¹²
2. Uji Balistik adalah ilmu mengenai gerakan, sifat, dan efek dari proyektil, khususnya peluru, bom grafitasi, roket, dan lain-lain.¹³
3. Pembuktian adalah penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara untuk memberikan kepastian mengenai kebenaran peristiwa yang dikemukakan.¹⁴
4. Tindak Pidana Pembunuhan dalam KUHP diistilahkan dengan kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain..
5. Senjata Api adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan.¹⁵

¹² “definisi peranan” melalui, www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.23 wib.

¹³ “definisi balistik” melalui, www.alatuji.com/kategori/166/balistik, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.30 wib.

¹⁴ “definisi pembuktian” melalui, www.informasiahli.com/2015/08/pengertian-pembuktian-dalam-pengadilan.html, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.32 wib.

¹⁵ “definisi senjata api” melalui, www.id.wikipedia.org/wiki/Senjata, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.32 wib.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Balistik

Balistik adalah ilmu yang mempelajari gerakan proyeksi dari proyektil. Dalam arti yang lebih luas lagi dikalangan militer balistik adalah mempelajari gerakan proyektil, gerakan roket, gerakan bom dan sebagainya. Ilmu balistik itu dibagi dalam beberapa bagian yaitu Balistik dalam, Balistik Luar Dan Balistik Akhir. Adapun Pengertian dari masing masing adalah:¹⁶

1. Balistik Dalam

Pengertian balistik dalam Balistik dalam adalah suatu ilmu yang mempelajari semua kejadian proyektil pada saat amunisi mulai dinyalakan (premer mulai dipukul) sampai pada saat proyektil keluar dari mulut laras. Adapun hal-hal yang terjadi selama proses perjalanan proyektil menuju mulut laras adalah meliputi hal-hal antara lain: Proses pembakaran isian dorong mulai primer membakar propelan sampai propelan habis terbakar, tekanan gas yang dihasilkan digunakan untuk melepas proyektil dari kelongsong dan untuk menggerakkan proyektil. Yang mempunyai proses perjalanan proyektil adalah adanya alur dan galangan yang menyebabkan terjadinya hambatan yang lebih besar dan perputaran proyektil, bentuk alur dan galangan apakah progresif, degresif ataupun campuran dan juga panjang laras akan berpengaruh terhadap kecepatan mulut laras proyektil.

¹⁶ Marausin Sinaga, "Ilmu Balistik" melalui, <http://ilmubalistik.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 10.18 wib.

2. Balistik Luar

Balistik luar adalah sebagian dari ilmu balistik yang hanya mempelajari lintasan peluru setelah meninggalkan laras. Batas antara balistik dalam dan balistik luar dimulai pada saat peluru meninggalkan laras. Kaliber adalah istilah yang dipergunakan untuk menyebut ukuran diameter dari peluru. Di Amerika Serikat umumnya diukur pada seperseratus inchi, peluru berukuran diameter = 0,32 inchi adalah disebut peluru kaliber 32. Di Eropah ukuran metrik yang pergunakan untuk peluru kaliber 32 akan disebut peluru 7,65 mm.

3. Balistik Akhir

Balistik akhir adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang pola atau bentuk tingkah laku dari suatu peluru atau proyektil dan pecahannya (*fragmentasi*) pada suatu perkenaan (sasaran) serta tentang efek dari perkenaannya, tetapi bukan berbicara tentang pengaruh luka yang diakibatkan oleh unsur kimia atau racun. Pada perkenaan (sasaran) nantinya kita banyak berhubungan dengan bagaimana menentukan kemungkinan kena (*Probability of Hit*) dan menghitung tentang kemungkinan membunuh (*Probability of Kill*) dari peluru yang ditembakkan ke perkenaan (sasaran) tersebut sehingga di dalam balistik akhir nantinya kita banyak sekali berhubungan dengan penggunaan pelajaran statistik seperti penggunaan rumus untuk menghitung nilai rata-rata, nilai standart deviasi (simpangan baku) dan menghitung titik kena rata-rata (TKRR) terhadap bidang Horizontal dan Vertikal serta

penggunaan beberapa Distribusi statistik lainnya (Distribusi Normal, Distiribusi Binomial dan Distribusi F).

Hal-hal lain yang berhubungan dengan balistik akhir seperti menghitung energi dari pecahan (fragmentasi) dari munisi khusus (granat, mortir dan lainnya) dan juga tentang perhitungan daya tembus terhadap suatu perkenaan berupa sararan baja serta permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan ketelitian tembaknya.

Balistik adalah ilmu yang mempelajari gerakan proyeksi dari proyektil. Dalam arti yang lebih luas lagi dikalangan militer balistik adalah mempelajari gerakan proyektil, gerakan roket, gerakan bom dan sebagainya. Dalam prosesnya balistik dalam dibagi menjadi tiga periode yaitu:¹⁷

1. Periode Pertama
2. Periode Kedua (*adiabatic*)
3. Periode ketiga (setelah desakan gas dalam laras).

Periode pertama dimulai saat peluru mulai bergerak dan berakhir pada saat pembakaran bahan pendorong selesai. Periode kedua mulai dari saat akhir pembakaran bahan pendorong dan akan berakhir pada saat peluru meninggalkan ujung laras. Periode ketiga dimulai saat peluru meninggalkan laras dan berakhir pada jarak kira kira 50 meter dari ujung laras. Dalam periode ini tekanan akan terus bertambah kecil sehingga menjadi nol, tetapi kecepatan akan terus bertambah besar dan akan mencapai harga maksimum pada saat tekanan sama

¹⁷ “Balistik” melalui www.repository.unsoed.ac.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 11.41 wib.

dengan nol. Kecepatan inilah yang kita gunakan sebagai kecepatan awal pada tabel penembakan.¹⁸

Scientific Crime Investigation (SCI) disebut juga dengan penyidikan secara ilmiah, sedangkan divisinya disebut *Scientific Crime Investigation Division (SCID)* atau Laboratorium Kriminal. SCID dibagi menjadi tiga bagian yaitu *The Support Section* (Bagian Penyokong), *The Criminalistics Section* (Bagian Kriminalistik), dan *The Crime Scene Section* (Bagian Olah TKP). *The Support Section* (Bagian Penyokong) terdiri dari beberapa sub unit sebagai berikut:¹⁹

1. Unit Diteksi Pemalsuan, Pemusnahan dan Perubahan Dokumen serta membandingkan dan mengidentifikasi tulisan tangan
2. Unit Senjata Api meliputi Unit Penanganan Senjata Api yang bertanggungjawab untuk menguji semua senjata api yang dimiliki oleh Kepolisian kedalam sebuah tangki balistik yang dirancang khusus dan Unit Pemeriksaan Senjata Api dimana para ahli diarahkan untuk membandingkan peluru dengan casing untuk diidentifikasi. Bagian Senjata Api bekerjasama secara representatif dengan pemasok alkohol, tembakau, senjata api dan bahan peledak atau dalam istilah asingnya *Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms & Explosives (ATF)*.
3. *Integrated Ballistic Identification System (IBIS)* Unit atau Sistem Identifikasi Balistik Terpadu dimana dilakukan uji tembak dan mengumpulkan bukti senjata api yang dimasukkan kedalam *database* nasional untuk pencarian dan perbandingan. *New Orleans Polis Departement Integrated Balistic*

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ “Balistik” melalui www.repository.unsoed.ac.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 11.41 wib.

Identification System (NOPD IBIS) telah diakui oleh ATF sebagai salah satu unit yang paling produktif dan paling sukses di negaranya yaitu Amerika Serikat.

4. *The Forensic Light Unit Processes* atau Unit Proses Penerangan Forensik yaitu unit yang mengajukan bukti sidik jari pelaku, semua kendaraan yang digunakan dalam pembunuhan, penembakan, pemerkosaan, oknum-oknum perwira yang mungkin terlibat dan menyediakan peralatan canggih yang digunakan dalam olah TKP.
5. Unit Video dan Unit Komputerisasi Forensik, menggunakan teknologi terbaru dalam memproses bukti elektronik. Dalam Unit Video, video keamanan ditingkatkan untuk membantu penyelidikan dan jika diperlukan dapat digunakan untuk mendistribusikan informasi kepada media. Sedangkan Unit Komputerisasi Forensik akan menangani pemulihan bukti dari computer dan media digital lainnya seperti ponsel.
6. Unit Fotografi, mengembangkan semua foto yang diambil oleh Bagian Olah TKP dan memberikan bukti foto penting untuk penyelidikan.

Bagian kedua dari laboratorium kriminal adalah bagian kriminalistik yang terdiri dari beberapa sub unit sebagai berikut:²⁰

1. Unit Laboratorium Kimia & Obat-Obatan Terlarang, memproses bukti adanya bahan-bahan yang terlarang mulai dari ganja hingga obat resep. Analisis dalam bagian ini menggunakan kombinasi bahan kimia, mikroskopis, dan uji instrumental.

²⁰ *Ibid.*

2. Unit Serology/DNA, mengidentifikasi cairan tubuh pada bukti yang disampaikan dan atas permintaan, mengumpulkan dan mempersiapkan sampel untuk analisis DNA lebih lanjut. Dalam analisis jejak, rambut, serat dan bukti lainnya yang berhubungan dikumpulkan dan dibandingkan dengan sampel yang dikenal untuk membantu menghubungkannya dengan subyek kejahatan. Sejak Badai Katrina, Unit DNA Laboratorium Kriminal menggunakan instrumen seni negaranya untuk menganalisis sampel yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi penjahat.

Bagian Olah TKP, menangani dokumentasi kejahatan dan bukti atas kejahatan mulai dari pencurian mobil hingga pembunuhan. Terdiri dari perwira Polisi dan teknisi sipil. Bagian Olah TKP menanggapi pengaduan sepanjang tahun untuk memberikan berbagai layanan, seperti pengembangan sidik jari, bukti yang sah dan koleksi, fotografi forensik, dan reka adegan. Di Indonesia sendiri penerapan metode SCI ini dilakukan oleh Laboratorium Forensik (LABFOR) Polri yang tersebar di beberapa kota di Indonesia.

B. Pembuktian

Kata “Pembuktian” berasal dari kata “bukti”, artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an”, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, artinya

memperlihatkan bukti, menyakinkan dengan bukti.²¹ Bukti dalam bahasa Belanda diterjemahkan dengan kata *bewijs*, *Bewijs* dalam kamus hukum diartikan sebagai tanda bukti. Pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan, penguraian alat bukti dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya.

Menurut J.C.T. Simorangkir dalam Andi Sofyan dan Abdul Asis²², bahwa pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut.

Pembuktian merupakan acara terpenting dalam proses pencarian kebenaran sebagaimana yang menjadi tujuan KUHAP, acara pembuktian juga memiliki nilai kesulitan tersendiri dibandingkan tahapan lainnya didalam rangkaian persidangan. Untuk menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu peristiwa sehingga akan membuat terang tindak pidana apa yang terjadi dan siapa pelakunya. Dan untuk menemukan kebenaran materiil masalah pembuktian menduduki tempat yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Membuktikan sesuatu berarti:²³

1. Menunjukkan hal-hal yang dapat ditangkap oleh panca indra
2. Mengutarakan hal-hal tersebut
3. Berpikir secara logika

²¹ Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana, halaman 228

²² *Ibid.*, halaman 228.

²³ “pembuktian” melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LES%20NINGSIH_EIA110051.pdf, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 11.27 wib.

Kegiatan pembuktian diharapkan memperoleh kebenaran secara hukum, karena kebenaran yang mutlak sulit untuk ditemukan. Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya suatu proses untuk menemukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan suatu perkara pidana. Oleh karena itu pekerjaan membuktikan suatu dakwaan dalam perkara pidana adalah “penelitian dan dekorasi” dalam menghadapi masalah dari berbagai fakta untuk mendapatkan suatu konklusi dengan metode ilmu logika pekerjaan yang amat besar inilah seringkali dijumpai “kesesatan hukum” yang disadari atau tidak disadari memberikan warna dari seni peradilan”.²⁴

Pengertian dari pembuktian sebenarnya tidak akan dapat ditemukan dalam satu pasalpun yang memberikannya, baik dalam KUHAP maupun di dalam ketentuan hukum lainnya.

Menurut M. Yahya Harahap²⁵ yang dimaksud pembuktian adalah merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan”.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*. Jakarta : Sinar Grafika, halaman 273.

Arti pembuktian dari segi hukum acara pidana antara lain:²⁶

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran.
2. Dalam usaha mencari kebenaran dan mempertahankan yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang.

Pembagian hukum pembuktian pada acara pidana ke dalam tiga bagian yaitu:²⁷

1. Penjelasan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh hakim untuk mendapatkan gambaran dari peristiwa yang sudah lampau itu “*opsommling van bewijmiddelen*”.
2. Penguraian cara bagaimana alat-alat bukti itu dipergunakan “*bewijsvoering*”
3. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti itu “*bewijskracht der bewijsmiddelen*”.

Ada empat teori pembuktian yang digunakan oleh hakim di Pengadilan, antara lain:

1. Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif (*Positive Wettelijk Bewijs theorie*)

Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melulu. Artinya, jika telah terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim

²⁶ “pembuktian” melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LES%20TARI%20NINGSIH_EIA110051.pdf, diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 11.27 wib.

²⁷ *Ibid.*

tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijstheorie*).²⁸

2. Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Melulu (*Conviction Intive*)

Hal yang perlu disadari bahwa alat bukti pengakuan seorang terdakwa tidak harus membuktikan kebenaran kesalahan terdakwa, sehingga pengakuan itu pun kadang-kadang tidak menjamin terdakwa benar-benar telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Karena itu diperlukan bagaimanapun juga adanya keyakinan hakim sendiri untuk memutuskan kesalahan atau tidaknya terdakwa.

3. Teori Pembuktian Berdasar Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*Laconvction Raisonnee*)

Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusive*) yang berlandaskan kepada perauran-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi.

4. Sistem Atau Teori Pembuktian Bebas

Menurut teori ini, bahwa alat-alat dan cara pembuktian tidak ditentukan atau terikat dalam undang-undang, namun demikian teori ini mengakui adanya alat-alat bukti dan cara pembuktian, tetapi hakim dapat menentukan alat-alat bukti dan cara pembuktian yang tidak di atur dalam

²⁸ Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 251.

undang-undang. Jadi dasar putusan hakim bergantung atas keyakinan dan pendapatnya sendiri (*subyektif*).

Di dalam melakukan pengungkapan perkara pidana diperlukan suatu alat bukti permulaan yang cukup yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Pasal 183 KUHAP bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara *limitative* tentang alat bukti yang sah menurut undang-undang. Diluar alat bukti tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua Sidang, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasehat Hukum terikat dan terbatas hanya diperbolehkan mempergunakan alat-alat bukti yang ada menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi, dan bahwa terdakwa yang terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut. Dengan demikian alat bukti itu sangat penting didalam usaha penemuan kebenaran atau dalam usaha menemukan siapakah yang melakukan perbuatan tersebut.

Menurut Djoko Prakoso, hakim adalah seorang manusia belaka yang tentunya dapat salah raba dalam menentukan keyakinan perihal barang sesuatu, dan lagi oleh karena putusan hakim pidana dapat merusak kepentingan-kepentingan terdakwa, yang oleh masyarakat dijunjung tinggi yaitu jiwa, raga, kemerdekaan, kehormatan, dan kekayaan seorang terdakwa, maka ada beberapa aliran dalam dunia mulai dulu kala sampai sekarang tentang apa yang dianggap baik penyusunan suatu peraturan hukum pembuktian dalam hukum acara pidana.

C. Tindak Pidana Pembunuhan

Pengertian tentang tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *Strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang

bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁹ Tindak pidana merupakan bagian dasar dari pada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan. Jadi untuk adanya kesalahan hubungan antara keadaan dengan perbuatannya yang menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan.³⁰ Para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah tersebut, tetapi sampai saat ini masih belum ada keseragaman pendapat dalam pengertian para ahli yang dikemukakan. Adapun pengertian tindak pidana sebagai berikut:³¹

1. Pompe dalam Adami Chazawi, merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
2. Vos dalam Adami Chazawi, merumuskan bahwa tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Wirjono Prodjodikoro dalam Adami Chazawi, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
4. Simons dalam Adami Chazawi, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh

²⁹ Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset, halaman 18.

³⁰ *Ibid.*, halaman 27.

³¹ Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgalian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, halaman 72-75.

seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Menjalankan praktik hukum untuk memidana terdakwa yang dihadapkan ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu maka di syaratkan harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut. Jika yang didakwakan itu adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum, unsur itu harus juga terdapat dalam diri pelakunya, dalam arti harus terbukti. Akan tetapi jika dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan tidak tercantumkan unsur mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini tidak berarti bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas tidak ada pidana tanpa kesalahan.³²

Kemampuan bertanggungjawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana. Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.³³

Berdasarkan hal ini, tidak terdapatnya unsur tertentu dalam tindak pidana dengan tidak terdapatnya kemampuan bertanggung jawab pada kasus tertentu, merupakan hal yang berbeda dan mempunyai akibat hukum yang berbeda pula. Jika hakim mempertimbangkan tentang tidak terbuktinya salah satu unsur tindak pidana, artinya tidak terwujudnya tindak pidana tertentu yang didakwakan, maka putusan hakim berisi pembebasan dari segala dakwaan. Akan tetapi, jika hakim

³² *Ibid.*, halaman 77.

³³ *Ibid.*, halaman 78.

mempertimbangkan bahwa pada diri terdakwa terdapat ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP) amar putusan akan berisi pelepasan dari tuntutan hukum. Adapun unsur-unsur tindak pidana yang dikemukakan di atas menurut Moeljatno dalam Adam Chazawi sebagai berikut:³⁴

1. Perbuatan
2. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
3. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia, di dalam kehidupan sehari-hari kejahatan dan masyarakat tidak dapat dipisahkan. Perkembangan masyarakat juga diikuti berkembangnya kejahatan, seperti misalnya teknologi maju yang dipergunakan masyarakat juga dapat dipergunakan oleh para pelaku kejahatan. Dengan kata lain bahwa kejahatan merupakan salah satu penyakit masyarakat. Dalam Pasal 338 KUHP adalah suatu rumusan tindak pidana materill (*materieel delict*), yakni suatu tindak pidana yang baru dapat dianggap sebagai telah selesai pelakunya dengan timbulnya akibat yang terlarang atau tidak dikehendaki oleh Undang-Undang.

Kiranya sudah cukup bahwa yang tidak dikehendaki Undang-Undang itu sebenarnya ialah kesengajaan yang menimbulkan akibat meninggalnya orang lain. Tindak pidana pembunuhan adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain sehingga dalam perbuatannya tersebut dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis tindak pidana kejahatan terhadap nyawa orang, yaitu terutama penganiayaan dan pembunuhan kedua macam tindak

³⁴ *Ibid.*, halaman 79.

pidana ini sangat erat hubungannya satu dengan yang lain karena tindak pidana pembunuhan selalu didahului dengan penganiayaan yang selalu tampak sebagai tuntutan subsider setelah tuntutan pembunuhan berhubungan dengan keadaan pembuktian.³⁵

Pembunuhan dapat diartikan setiap perbuatan yang menyebabkan mati atau menghilangkan nyawa, kalau perbuatan tersebut ditujukan pada seseorang maka akan menimbulkan kematian orang tersebut. Tindak pidana pembunuhan diatur di dalam BAB XIX Buku II KUHP, yang oleh pembentuk Undang-Undang ditempatkan mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP. Pada kejahatan terhadap nyawa seseorang akan menimbulkan akibat mati. Ini adalah suatu perumusan secara material, yaitu secara mengakibatkan sesuatu tertentu tanpa tanpa menyebutkan wujud perbuatan dari tindak pidana.³⁶

Perbuatan ini dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menembak dengan senjata api, menikam dengan pisau, memukul dengan sepotong besi, mencekik leher dengan tangan, memberikan racun dalam makanan, dan sebagainya. Perbuatan-perbuatan itu harus ditambah dengan unsur kesengajaan dalam salah satu dari tiga wujud, yaitu sebagai tujuan untuk mengadakan akibat tertentu, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu.

Pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang rumusannya adalah: "Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun". Istilah "orang" dalam Pasal 338 itu, maksudnya "orang lain".

³⁵ Anonim, "Pembunuhan" melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 25 September 2018, Pukul 15.00 wib.

³⁶ *Ibid.*

Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal. Meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak atau ibu sendiri termasuk juga pada pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP. Pada umumnya rumusan suatu delik berisi bagian inti suatu delik. Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang dapat di ancam dengan pidana. Rumusan Pasal 338 KUHP mempunyai dua bagian inti, yaitu "sengaja" dan "menghilangkan nyawa orang lain". Menghilangkan nyawa orang lain itu seorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya itu harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut. Kejahatan terhadap badan itu dapat juga menimbulkan akibat hilangnya jiwa seseorang, meskipun akibat ini tidak dikehendaki, sedangkan kejahatan terhadap nyawa seseorang mempunyai kehendak hilangnya nyawa seseorang.³⁷

³⁷ Anonim, "Pembunuhan" melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 25 September 2018, Pukul 15.00 wib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api

1. Uji Balistik Sebagai Alat Bukti Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api

Balistik forensik sangat berperan dalam melakukan penyidikan kasus tindak kriminal dengan senjata api dan bahan peledak. Seorang balistik forensik meneliti senjata apa yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut, berapa jarak dan dari arah mana penembakan tersebut dilakukan, meneliti apakah senjata yang telah digunakan dalam tindak kejahatan masih dapat beroperasi dengan baik, dan meneliti senjata mana yang telah digunakan dalam tindak kriminal tersebut.³⁸

Pengujian anak peluru yang ditemukan di TKP dapat digunakan untuk merunut lebih spesifik jenis senjata api yang telah digunakan dalam kejahatan tersebut. Pada bidang ini memerlukan peralatan khusus termasuk mikroskop yang digunakan untuk membandingkan dua anak peluru dari tubuh korban dan dari senjata api yang diduga digunakan dalam kejahatan tersebut, untuk mengidentifikasi apakah memang senjata tersebut memang benar telah digunakan dalam kejahatan tersebut. Dalam hal ini diperlukan juga mengidentifikasi jenis selongsong peluru yang tertinggal. Dalam penyidikan ini analisis kimia dan fisika

³⁸ Rose Ji, "Pengantar Ilmu Forensik" melalui, <https://roseakatsuki.wordpress.com/2013/12/26/pengantar-ilmu-forensik/>, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 10.29 wib.

diperlukan untuk menyidikan dari senjata api tersebut, barang bukti yang tertinggal.³⁹

Adanya suatu laboratorium forensik untuk keperluan pengusutan kejahatan sangatlah diperlukan. Laboratorium forensik sebagai alat Kepolisian, khusus membantu Kepolisian Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas-tugas penegakan hukum. Laboratorium forensik mempunyai tanggung jawab dan tugas yang sangat penting dalam membantu pembuktian, khususnya BALMETFOR (Balistik dan Metalurgi Forensik) POLRI yang menangani barang-barang bukti fisik dari kejahatan dengan menggunakan senjata api. Dengan demikian apabila Hasil Uji Balistik itu di dapatkan maka kebenaran materiil akan terungkap. Awal dari pemeriksaan uji balistik, harus melewati langkah-langkah berikut:⁴⁰

a. Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Pemeriksaan perkara di tempat kejadian perkara (*crime scene processing*) merupakan bagian dari fungsi reserse dalam penyidikan tindak pidana. Penyidikan tindak pidana dimulai saat adanya dugaan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan diakhiri bila hasil yang ingin dicapai telah diperoleh atau tidak terdapat bukti-bukti awal kejahatan yang dicari. Dalam pengolahan tempat kejadian perkara penyidikan tidak berdiri sendiri melainkan didukung oleh unsur dukungan laboratorium forensik maupun kedokteran forensik.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ “Pembuktian” melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LESTARI%20NINGSIH_E1A110051.pdf, diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 10.46 wib.

Ketentuan dalam perkara pembunuhan biasanya ditempat ini ditemukan barang bukti korban manusia ataupun bagian dari manusia serta barang-barang bukti lainnya. Tempat dimana korban ditemukan dapat disebut sebagai TKP pertama (*primary scene*), yang bukan selalu merupakan tempat dimana sesungguhnya peristiwa tersebut telah terjadi. Jadi dalam kasus pembunuhan kadang-kadang masih dapat ditemukan lokasi lain dimana barang bukti penting lain dapat ditemukan.

Koordinasi antara penyidik dengan petugas *forensik* merupakan salah satu kunci keberhasilan didalam pengungkapan kasus kriminal adalah penanganan olah TKP.

Apabila olah TKP dilaksanakan sesuai dengan prosedur, kemudian atas tubuh korban dilakukan pemeriksaan kedokteran forensik yang baik, maka dapat dikatakan bahwa pengungkapan kasus untuk dibawa ke pengadilan hanyalah masalah waktu. Idealnya dokter forensik diikutsertakan pada setiap kematian yang diduga ada unsur pidananya, atau yang jelas merupakan kasus pembunuhan. Oleh karena dengan melihat keadaan di TKP, dokter memperoleh gambaran yang utuh atas suatu kasus yang diperiksanya. Pemeriksaan menjadi lebih terarah, bukti-bukti fisik apa yang perlu dikumpulkan untuk membuat jelas dan terang perkara kriminal tersebut. Penyidik dapat meminta dokter untuk melakukan serangkaian pemeriksaan forensik, termasuk pemeriksaan laboratorium forensik, sesuai dengan kebutuhan. Sebaliknya dokter dapat menyarankan kepada pihak penyidik langkah yang harus ditempuh, misalnya senjata alat yang harus dicari, jenis

dan kaliber senjata api yang mana yang harus diupayakan oleh penyidik, apakah kasusnya harus dilanjutkan oleh karena didapat dugaan kuat kearah menyarankan bahwa penyidikan tidak perlu diteruskan oleh karena temua dokter bermuara pada suatu kasus bunuh diri. Dengan adanya koordinasi yangt baik antara penyidik dengan dokter, penyelesaian kasus secara cepat dan tepat dan mempunyai dasar ilmiah akan dapat diwujudkan.⁴¹

Sebelum mendatangi tempat kejadian perkara perlu dipersiapkan personil dan sarana/peralatan yang memadai/sesuai dengan situasi dan kondisi kasus yang akan dihadapi meliputi:⁴²

1. Persiapan personil, terdiri dari unsur-unsur fungsi-fungsi operasional polri, dan RESERSE bila diperlukan berikut unsur dukungan tehnis seperti labkrim, identifikasi, dan dokfor bila ada.
2. Penyiapan sarana angkutan dan alat komunikasi untuk kecepatan bertindak dan memelihara kendali dan hubungan petugas dengan induk kesatuan.
3. Peralatan yang diperlukan dalam penanganan TKP, terdiri dari antara lain: *Police line* (garis polisi), *Test kit*, Kompas, Sarung tangan, Alat pengukur jarak (meteran), Alat pemotret, Senjata api, borgol, pisau/gunting, Tali, kapur tulis, label dan lak, alat pembungkus barang bukti seperti: kertas sampul warna cokelat, kantong plastik berbagai ukuran, tabung plastik berbagai ukuran, amplop. Dan Perlengkapan P3K, Buku catatan, kertas dan alat tulis untuk membuat sketsa, dan lain-lain

⁴¹ *Ibid.*

⁴² "Pengungkapan Perkara" melalui www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 11.07 wib.

yang dianggap perlu disesuaikan dengan situasi TKP dan jenis kasus tindak pidana yang terjadi.

b. Pemeriksaan Laboratorium Forensik Pada Mayat

Pemeriksaan pada mayat, atau dalam istilah kedokteran forensik dikenal dengan Otopsi Mediko-Legal (bedah mayat) adalah pemeriksaan yang dilakukan pada mayat yang diduga korban pembunuhan. Otopsi terdiri dari pemeriksaan luar pada mayat dan pemeriksaan dalam. Beberapa hal yang perlu diperhatikan pada otopsi medico-legal adalah: Tempat untuk melakukan otopsi adalah kamar jenazah, otopsi hanya dilakukan jika ada permintaan untuk otopsi oleh pihak yang berwenang, otopsi harus segera dilakukan begitu mendapat surat permintaan untuk otopsi, hal-hal yang berhubungan dengan penyebab kematian harus dikumpulkan dahulu sebelum memulai otopsi. Tetapi kesimpulan harus berdasarkan temuan-temuan dari pemeriksaan fisik, pencahayaan yang baik sangat penting pada tindakan otopsi, identitas korban yang sesuai dengan pernyataan polisi harus dicatat pada laporan. Pada kasus jenazah yang tidak dikenal, maka tanda-tanda identifikasi, photo, sidik jari, dll harus diperoleh, ketika dilakukan otopsi tidak boleh disaksikan oleh orang yang tidak berwenang, pencatatan perincian pada saat tindakan otopsi dilakukan oleh asisten, pada laporan otopsi tidak boleh ada bagian yang dihapus, jenazah yang sudah membusuk juga bisa diotopsi.⁴³

⁴³ *Ibid.*

Hasil pemeriksaan otopsi tersebut dibuat dalam suatu laporan otopsi yang terdiri dari tiga bagian: Bagian Pendahuluan, bagian ini mencakup nama korban, usia, jenis kelamin, cara menentukan identitas, tempat dan tanggal pemeriksaan, saat jenazah tiba, petugas polisi yang menyertai jenazah, bagian Pemberitaan, bagian ini menjelaskan secara lengkap dan terperinci hasil dari pemeriksaan luar dan dalam. Jenis luka juga harus terperinci berdasarkan penyebab luka, arah luka dan ukurannya. Gambar bisa dicantumkan jika dirasa perlu, bagian Kesimpulan, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh, diambil kesimpulan mengenai penyebab kematian yang pasti dengan jelas., dan setiap laporan harus ditanda-tangani oleh yang memeriksa disertai dengan jabatannya.⁴⁴

Sumbangan laboratorium forensik dalam melakukan otopsi dalam membantu penyelesaian proses penyidikan perkara pidana menyangkut nyawa manusia dilakukan dengan tujuan untuk:⁴⁵

- 1) Menentukan secara pasti kematian korban,
- 2) Memperkirakan saat kematian,
- 3) Menentukan identitas,
- 4) Menentukan sebab kematian,
- 5) Menentukan cara kematian atau memperkirakan cara kematian korban.

Ketentuan untuk menentukan sebab-sebab kematian dapat dilakukan melalui dua cara, pertama, melalui pemeriksaan luar daripada mayat, kedua dengan melakukan bedah mayat (*autopsy*). Pemeriksaan luar terhadap mayat

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

dilakukan berdasarkan bukti-bukti fisik yang terdapat pada tubuh korban yang bersangkutan. Ketentuan untuk menentukan sebab kematian secara pasti mutlak harus dilakukan pembedahan mayat, dengan atau tanpa pemeriksaan mikroskopis, pemeriksaan toksikologis, pemeriksaan bakteriologis dan lain sebagainya tergantung kasus yang dihadapi. Contoh sebab kematian yang lazim ditemui adalah: Karena tusukan benda tajam, karena tembakan senjata api, karena pencekikan, karena keracunan *morfine*, karena tenggelam, karena terbakar, dan karena kekerasan benda tumpul.⁴⁶

Menurut Pasal 89 Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan pemeriksaan barang bukti senjata api wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut:

1. Permintaan tertulis dari kepala kesatuan kewilayahan atau kepala/pimpinan instansi,
2. Laporan polisi,
3. BAP saksi/tersangka atau laporan kemajuan,
4. BA pemeriksaan TKP dilengkapi dengan Sket TKP,
5. BA pengambilan, penyitaan, penyisihan, dan pembungkusan barang bukti; dan
6. Surat pengantar dokter forensik bila korban meninggal atau riwayat kesehatan (*medical record*) bila korban masih hidup.

Pemeriksaan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 wajib memenuhi persyaratan teknis seperti: Barang bukti diambil dan

⁴⁶ "Pengungkapan Perkara" melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 11.07 wib.

diamankan sesuai dengan tata cara pengambilan barang bukti senjata api, barang bukti dibungkus, diikat, dilak, dan disegel, dan diberi label dan pengiriman barang bukti ke Labfor Polri dibawa oleh penyidik.

Adapun tata cara pengambilan barang bukti senjata api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2) huruf a, adalah: Senjata api diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada pada senjata api tersebut, sebelum senjata api bukti dibungkus, angkat atau ambil terlebih dulu sidik jari laten tersangka penembak yang mungkin ada pada senjata bukti tersebut. Senjata api dimasukkan kedalam wadah yang diberi busa penahan agar tidak mudah bergerak, untuk senjata api revolver, keluarkan peluru atau selongsong peluru dari silinder, letak peluru didalam silinder diberi tanda/nomor, diurutkan berdasarkan arah putar silinder; Untuk senjata api otomatis/pistol keluarkan magazennya saja, bila didalam kamar peluru masih ada peluru, senjata harus dikunci dan diberi tanda bahaya dengan tulisan: “hati-hati ada peluru di dalam kamar peluru!”.

Peluru, anak peluru, dan selongsong peluru yang ditemukan di TKP diambil dengan menggunakan sarung tangan karet untuk menjaga dari kerusakan sidik jari yang mungkin ada. Peluru, anak peluru, dan selongsong peluru tidak boleh diambil dengan menggunakan penjepit logam seperti pinset atau tang agar tidak merusak mark yang ada pada barang bukti; Peluru, anak peluru dan selongsong tidak boleh dimasukkan ke dalam wadah yang terbuat dari logam. Peluru, anak peluru dan selongsong, masing-masing dibalut dengan kapas kemudian balutan kapas tersebut dimasukkan kedalam wadah seperti kotak korek

api atau botol plastik bekas rol film, wadah dibungkus, diikat, dilak, disegel, dan diberi label.⁴⁷

Sisa mesiu yang terdapat pada lobang tembak masuk pada pakaian korban, ditutupi/dilapisi plastik bersih, kemudian pakaian tersebut dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label, sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban diambil dengan cara di swab. Apabila tidak memiliki swab dapat menggunakan double tape dengan cara: buka lapisan pelindung adhesivenya kemudian tekan-tekan pada punggung tangan agar residu melekat, setelah residu melekat tutup kembali lapisan pelindungnya kemudian double tape dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label; dan sisa mesiu yang terdapat pada punggung tangan tersangka/korban dapat pula diambil dengan cara diberi lilin (*parafin*) cair, setelah beku (dingin) lapisan lilin tersebut diangkat, dibungkus, diikat, dilak, disegel dan diberi label.⁴⁸

Uji balistik yang dilakukan di Polda Sumut dalam dua tahun terakhir berkisar 15 sampai 20 kasus.⁴⁹ Contoh kasus dalam kasus pembunuhan menggunakan senjata api salah satunya adalah penembakan hingga terbunuhnya korban yang bernama Jumingan di tangan oknum Polri yang terjadi di Jalan Tirto Sari, Gang Keluarga, Kelurahan Medan Tembung, Rabu (4/4/2018) malam. Kasus ini sudah ditangani oleh Subdit III/Jahtanras Ditreskrimum Polda Sumut dan telah memeriksa para saksi-saksi. Ditreskrimum Polda Sumut juga mengamankan

⁴⁷ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

⁴⁸ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

Barang Bukti yaitu: 1 pucuk senjata Revolver, 6 butir selongsong amunisi, 1 butir proyektil, 1 buah kartu senpi, 1 buah KTA. Sampai saat ini, ada lima orang saksi yang dimintai keterangan. Untuk hasil uji balistik senjata api yang disita ditemukan hasil sebagai berikut:⁵⁰

1. Jenis genggam, revolver rakitan.
2. Laras senjata api, tidak ada galangan dan alur.
3. Silinder berisi 6 peluru,
4. Saat dilakukan uji tembak, dengan peluru 9 milimeter, bisa meletus. Dan dapat digunakan untuk menembak.
5. Anak peluru, hasil tembakan sama dengan yang ditemukan dari pinggang korban. Sama, tidak ada alur dan galangan.
6. Ada opsidator (netrat), yang artinya pernah dipakai untuk menembak
7. Pembanding senpi juga tidak ada galangan dan dataran.
8. Anak peluru di tubuh korban, tidak ada bukti.

2. Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api

Pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam hukum acara pidana sebab apabila terjadi kesalahan dalam proses pembuktian, maka putusan akan jauh dari kebenaran dan keadilan dalam menegakan hukum. Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan sentral dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dan dengan pembuktian inilah ditentukan nasib terdakwa,

⁵⁰ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

apakah ia akan dipidana atau tidak, serta pembuktian dalam KUHAP itu mengenai.⁵¹

- a. Alat-alat bukti, artinya alat-alat bukti macam apa yang dapat dipergunakan untuk menetapkan kebenaran dalam penuntutan pidana, seperti (keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa)
- b. Peraturan pembuktian, artinya peraturan-peraturan cara bagaimana hakim boleh mempergunakan alat-alat bukti itu (cara penyumpahan saksi-saksi, cara pemeriksaan saksi dan terdakwa, pemberian alasan-alasan pengetahuan pada kesaksian dan lain-lain)
- c. Kekuatan alat-alat bukti, artinya ketentuan banyaknya alat-alat bukti yang harus ada untuk dapat menjatuhkan pidana (keterangan terdakwa itu hanya merupakan alat bukti yang sah apabila memenuhi syarat ditentukan dalam Pasal 189 KUHAP).

Ketentuan untuk dapat memenuhi pembuktian yang dipandang cukup untuk kepentingan penuntutan dan persidangan perkaranya, maka baik penyidik dan penuntut umum berusaha memenuhi alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Menurut sistem

⁵¹ “Pembuktian” melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LESTARI%20NINGSIH_E1A110051.pdf, diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 10.46 wib.

ini keyakinan hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.⁵²

Ketentuan dalam usaha mencari kebenaran dan mempertahankan yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan pada alat-alat bukti yang telah ditentukan secara *limitative* oleh undang-undang. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁵³

Tindak pidana pembunuhan sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP memuat unsur-unsur sebagai berikut:⁵⁴

- a. Dengan sengaja
- b. Dan direncanakan lebih dulu
- c. Menghilangkan nyawa orang lain
 - a. Dengan Sengaja

Unsur ini dihubungkan dengan direncanakan terlebih dulu dapat terdiri atas semua bentuk dari sengaja, bahkan sengaja dengan syarat. Apabila seseorang membuat rencana secara tenang dalam suatu jangka waktu guna mencapai suatu tujuan, ia mengetahui akan timbulnya suatu akibat. Meskipun ia mengetahui kemungkinan timbulnya akibat, ia tidak akan membatalkan rencananya. Jadi maksud atau niatnya, terbentuk dalam keadaan tenang, setelah mana dilakukan persiapan untuk pelaksanaan, persiapan mana juga dilakukan secara tenang.

- b. Direncanakan terlebih dulu

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ "Pembuktian" melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LESTARI%20NINGSIH_E1A110051.pdf, diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 10.46 wib.

Perbedaan antara pembunuhan dan pembunuhan direncanakan lebih dulu terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dahulu diperlukan berfikir tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya, sedangkan pada pembunuhan dengan di rencanakan lebih dulu kedua hal itu dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang digunakan untuk berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Jangka waktu itu bukan menjadi kriteria bagi pembunuhan direncanakan terlebih dulu, jangka waktu dapat digunakan sebagai petunjuk adanya direncanakan terlebih dulu, tetapi tidak merupakan bukti.

Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan dibawah pengaruh hawa nafsu juga dipersiapkan pelaksanaannya, setelah mana dilakukan pelaksanaannya. Jadi yang penting adalah:⁵⁵

- a. Merencanakan kehendak atau maksudnya terlebih dahulu
- b. Merencanakannya harus dalam keadaan tenang
- c. Untuk kemudian dilaksanakan juga secara tenang

⁵⁵ “Pembuktian” melalui, http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LESTARI%20NINGSIH_E1A110051.pdf, diakses pada tanggal 27 September 2018, pukul 10.46 wib.

Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain, terdapat 3 syarat yang harus dipenuhi:⁵⁶

- a. Adanya perbuatan
- b. Adanya suatu kematian (orang lain)
- c. Adanya hubungan sebab dan akibat (*causal verband*) antara perbuatan dan akibat kematian.

Unsur-unsur tindak pidana pembunuhan dibagi menjadi dua yaitu:⁵⁷

- a. Unsur obyektif adalah menghilangkan jiwa seseorang

Dalam kejahatan tidak dirumuskan perbuatannya tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu hilangnya jiwa seseorang. Hilangnya jiwa ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian.

- b. Unsur subyektif

Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan. Suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Timbulnya akibat hilangnya jiwa seseorang tanpa dengan sengaja atau bukan menjadi tujuan dan maksud, tidak dapat dinyatakan sebagai pembunuhan. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Baik timbulnya akibat maupun perbuatan yang menimbulkannya harus dilakukan dengan sengaja. Jadi pelaku juga harus mengetahui bahwa dengan dilakukannya perbuatan, akibat hilangnya jiwa seseorang akan timbul. Untuk dapat menentukan adanya unsur dengan

⁵⁶ *Ibid.*

⁵⁷ *Ibid.*

sengaja atau maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu.

Hukum acara pidana merupakan suatu sistem dan hukum pembuktian adalah bagian dari sistem tersebut. Sistem berasal dari istilah *system* yang berarti sesuatu yang terorganisir, suatu keseluruhan kompleks.⁵⁸

Pembuktian dalam tindak pidana pembunuhan menganut pada sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negative wettelejk*). Dalam sistem ini undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang mana dapat dipakai oleh hakim, cara bagaimana hakim dapat mempergunakannya dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti itu, sedemikian rupa, bahwa kalau alat-alat bukti itu sudah dipakai secara yang ditentukan oleh undang-undang walaupun barang kali itu tidak benar.⁵⁹

Sistem pembuktian *negative wettelejk* berorientasi pada ketentuan Pasal 183 KUHAP yang merumuskan sebagai berikut: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Pasal 183 KUHAP mengatur untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dan untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa, harus:

- a. Kesalahannya terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ *Ibid.*

- b. Dan atas keterbuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

Kedua atau lebih alat bukti yang sah itu, harus mampu untuk membangkitkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim itu tidak lain dari pada dua hal yaitu:⁶⁰

- a. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar sudah terjadi
- b. Bahwa pelaku tindak pidana adalah terdakwa sebagaimana didakwakan dan bukan orang lain.

Apabila dikaitkan dengan kasus tindak pidana pembunuhan dengan senjata api, haruslah dibuktikan dulu apa benar senjata api tersebut adalah alat yang digunakan untuk membunuh korban. Pembuktiannya dengan cara teknik uji balistik yang dibuktikan oleh ahli *forensik* dalam tahap penyidikan. Apabila benar senjata api tersebut merupakan alat yang digunakan saat melakukan tindak pidana pembunuhan, maka kesaksian ahli *forensik* tersebut di tuang ke dalam *visum et repertum*.

3. Membuat Terang Perkara Pembunuhan

Ketentuan dalam proses pengusutan tindak pidana pembunuhan, diperlukan adanya suatu dugaan yang memperkuat telah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu diperlukan adanya bukti-bukti awal tindak pidana pembunuhan agar kasus tersebut dapat diteruskan pada tingkat pengadilan. Penyidik adalah lembaga yang berwajib untuk menemukan bukti-bukti awal

⁶⁰ *Ibid.*

tindak pidana pembunuhan dan dapat dibantu dengan petunjuk oleh penuntut umum.⁶¹

Fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis Reserse Kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu perkara menjadi jelas, yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya tentang suatu perubahan/tindak pidana yang telah terjadi. Penyidikan itu sendiri adalah suatu proses untuk mempelajari dan mengetahui apa yang telah terjadi dimasa lampau dan dalam kaitannya dengan tujuan dari penyidikan itu sendiri. Penyidik dengan seyogyanya harus melakukan penyidikan dengan sebaik-baiknya. Dalam menjalankan tugas yang dibebankan pada penyidik, pada umumnya penyidik memanfaatkan sumber-sumber informasi untuk membuat jelas dan terang tentang suatu perkara.⁶²

Ketentuan dalam kasus pembunuhan tidak selalu terjadi dimana terdapat saksi hidup yang menyaksikannya. Perkembangan teknologi membawa pengaruh terhadap cara-cara penjahat melaksanakan perbuatannya. Para penjahat dalam melakukan kejahatan berusaha sedemikian rupa agar tidak meninggalkan bukti-bukti, dengan harapan para penyidik tidak dapat mengangkapnya. Dengan tidak adanya saksi hidup yang menyaksikan suatu tindak pidana pembunuhan tersebut maka akan menyulitkan penyidik dalam hal:⁶³

⁶¹ Anonim, “proses pengusutan tindak pidana pembunuhan” melalui, <https://media.neliti.com/.../135577-ID-studi-komperatif-tentang-tindak-pidana-p.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2018, pukul 10.38 wib.

⁶² *Ibid.*

⁶³ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

- a. Sulit untuk mengidentifikasi korban pembunuhan dan menemukan pelaku sebenarnya. Menentukan identitas korban seperti halnya penentuan identitas pada tersangka pelaku kejahatan merupakan bagian terpenting dari penyidikan.
- b. Dengan tidak adanya saksi hidup yang menyaksikan suatu tindak pidana pembunuhan untuk menentukan cara kematian seseorang pun akan terasa sangat sulit. Penentuan cara kematian ini juga penting, karena bisa saja orang meninggal bukan karena pembunuhan tetapi mati karena penyakit.
- c. Dalam pengusutan kasus pembunuhan penentuan waktu dan tempat kejadian (*locus* dan *tempus delicti*) sangatlah penting karena secara praktis mempunyai konsekuensi yuridis di bidang penyidikan, penuntutan dan peradilan.

Hal-hal tersebut telah dapat ditentukan, maka pencarian barang-barang bukti yang berkaitan dengan kematian tersebut dapat dilakukan guna mencari pelaku dari pembunuhan tersebut.

Menghadapi persoalan-persoalan yang dihadapi penyidik dalam mencari bukti-bukti awal tindak pidana pembunuhan penyidik dapat meminta bantuan ahli forensik untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti awal atau barang bukti suatu tindak pidana pembunuhan untuk diperiksa pada laboratorium forensik.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP yakni penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Disebutkan juga dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP. Maka penyidik dapat mendatangkan ahli untuk meminta bantuan dalam mencari dan mengumpulkan bukti sesuai dengan keahliannya. Apabila ahli

tersebut menolak untuk datang ke tempat kejadian, maka Pasal 224 KUHP, dapat dikenakan padanya.

Ketentuan dalam melakukan pencarian bukti yang melibatkan ahli dalam proses penyidikan bantuan yang dapat diberikan yakni bisa secara langsung untuk mendatangi tempat kejadian perkara guna pencarian bukti adanya tindak pidana ataupun mengirimkan hasil dari pengolahan tempat kejadian perkara kepada ahli untuk diteliti dan diperiksa secara ilmiah pada laboratorium forensik.⁶⁴

Sumber-sumber informasi yang dipakai penyidik dan ahli forensik untuk mendapatkan bukti awal apa tindak pidana pembunuhan adalah: Barang bukti (*physical evidence*), seperti: anak peluru, bercak darah, jejak (*impression*), dari alat, jejak ban, jejak sepatu dan lain sebagainya, narkotika, dan tumbuh-tumbuhan. Dokumen serta catatan-catatan, seperti: cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenalan diri lainnya, catatan tentang ancaman. Orang-orang, seperti: Korban, Saksi-saksi mata, Si tersangka pelaku kejahatan, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan di TKP.⁶⁵

Ketentuan untuk memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut tentu dibutuhkan pemahaman dan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik, seperti kriminalistik, fisika, dan khususnya dalam tindak pidana yang menyangkut tubuh, kesehatan, dan nyawa manusia diperlukan pemahaman serta penguasaan prinsip-prinsip dasar dari ilmu kedokteran forensik yang praktis. Laboratorium forensik hadir sebagai wadah gabungan dari ilmu kedokteran forensik, kimia forensik, dan

⁶⁴ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

ilmu alam forensik yang mempelajari bukti mati (*physical evidence*) melakukan pemeriksaan pada Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan pada korban tindak pidana pembunuhan untuk menentukan waktu terjadinya pembunuhan dan sebab kematian sebagai bukti awal telah terjadinya tindak pidana pembunuhan.⁶⁶

4. Memberikan Alat Bukti Sah Pada Persidangan

Bahwa proses penegakan hukum dan keadilan itu merupakan usaha ilmiah, dapat dilihat pada pasal-pasal yang tercantum di dalam KUHAP. Peranan dari laboratorium forensik dalam penyelesaian perkara pidana di Pengadilan adalah membantu penegak hukum dalam menemukan dan membuktikan unsur-unsur yang didakwakan kepada pelaku. Dengan bantuan laboratorium *forensik* akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan *forensik*.

Menurut KUHAP Pasal 184 ayat 1, ada 5 (lima) alat bukti yang sah yaitu:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Pembuktian memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, karena dengan pembuktian inilah nasib terdakwa ditentukan, dan hanya dengan pembuktian, suatu perbuatan pidana dapat dijatuhi

⁶⁶ Anonim, "proses pengusutan tindak pidana pembunuhan" melalui, <https://media.neliti.com/.../135577-ID-studi-komperatif-tentang-tindak-pidana-p.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2018, pukul 10.38 wib.

hukuman. Apabila hasil pembuktian alat-alat bukti yang dinilai tidak cukup menurut undang-undang, maka terdakwa dapat dibebaskan dari hukuman, tapi jika kesalahan terdakwa dapat dibuktikan, terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana. Oleh karena itulah VR berperan untuk membuktikan apakah telah terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan.⁶⁷

Perlu diketahui bahwasanya Visum itu dibuat bukan untuk kepentingan dokter dan bukan pula hanya untuk sekedar pemuas keingintahuan dari dokter, misalnya di dalam mengetahui penyebab kematian. Visum dibuat dan dibutuhkan di dalam kerangka upaya penegakan hukum dan keadilan. Masalah visum adalah masalah utama yang menghubungkan kalangan dokter dengan kalangan penyidik atau kalangan peradilan, maka tidak saja untuk kalangan dokter tetapi juga untuk penyidik, penuntut umum, pembela dan hakim pengadilan.⁶⁸

Barang bukti yang diperiksa adalah mayat yang diduga atau diketahui merupakan akibat dari suatu tindak pidana pembunuhan. Untuk membuat terang dan jelas suatu kematian, otopsi perlu dilakukan. Untuk dapat menjelaskan hal tersebut diatas, dokter dapat melakukan otopsi. Otopsi ialah suatu pemeriksaan terhadap jenazah meliputi pemeriksaan luar dan dalam dari tubuh jenazah. Dikenal ada 3 macam otopsi yaitu otopsi *anatomic*, otopsi klinik, dan otopsi *forensik*.

Otopsi *forensik* ialah otopsi yang dilakukan untuk kepentingan peradilan yaitu guna membantu penegak hukum. Pelaksanaan otopsi forensik diatur dalam KUHAP, yang pada prinsipnya otopsi forensik boleh dilakukan jika ada surat

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Surjit Singh. 2009. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Cempaka Putih, halaman 25.

permintaan tertulis dari penyidik dan setelah keluarga diberi tahu serta telah memahaminya atau setelah 2 hari dalam hal keluarga tidak menyetujui otopsi atau keluarga tidak ditemukan. Jadi otopsi forensik tidak diperlukan izin dari keluarga, bahkan kalau ada pihak-pihak yang merintanginya pelaksanaan otopsi dapat dipidana.

Adapun untuk melakukan otopsi forensik sebaiknya dilakukan di laboratorium *forensik* agar hasil otopsi yang dilakukan dapat lebih akurat karena didukung dengan peralatan yang lengkap dan canggih. Cara melakukan otopsi forensik terdiri dari beberapa langkah yaitu pemeriksaan luar, pembukaan rongga kepala, bagian dalam leher, rongga dada, rongga perut dan rongga panggul, pengeluaran organ-organ tubuh, pemeriksaan tiap-tiap organ, pengembalian organ-organ tubuh ke tempat semula, menutup atau menjahit kembali rongga-rongga tubuh yang terbuka, dan melakukan pemeriksaan tambahan, misalnya pemeriksaan toksikologi, mikroskopik, serologik dan sebagainya.

Adapun dengan demikian dokter dapat membuat sebuah kesimpulan yang objektif dan berdasarkan fakta-fakta yang menjelaskan tentang:⁶⁹

- a. Identitas korban
- b. Perkiraan saat kematian korban
- c. Penyebab kematian korban
- d. Perkiraan cara kematian korban

B. Hasil Uji Balistik Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api

⁶⁹ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

Perkembangannya tindak pidana dengan menggunakan senjata api banyak sekali terjadi di Indonesia, seiring dengan hal tersebut diperlukan pembuktian dengan menggunakan teknologi yang canggih dan seorang ahli yang berkompeten di bidang balistik untuk mengungkapkan kebenaran materiil dalam persidangan dari tindak pidana dengan menggunakan senjata api. Teknologi canggih di bidang balistik tersebut diperuntukkan untuk menguji senjata api dan mendapatkan data yang akurat berkaitan dengan senjata api yang digunakan untuk selanjutnya dapat disampaikan oleh ahli yang berkompeten di bidang Balistik tersebut di dalam persidangan. Dalam upaya mencari dan mengumpulkan bukti dalam proses penyidikan, penyidik diberi kewenangan seperti yang tersirat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf h KUHAP yang menyatakan bahwa mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara dan Pasal 120 ayat (1) KUHAP menyatakan dalam hal penyidik menganggap perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus.⁷⁰

Pengertian mendatangkan para ahli/memiliki keahlian khusus tersebut salah satunya dapat dipenuhi oleh Laboratorium Forensik, yang dalam hal ini sesuai dengan Keputusan Kapolri No: Kep/22/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 tentang perubahan atas Keputusan Kapolri No. Pol. : KEP/30/VI/2003 tanggal 30 Juni 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia lampiran "G" Bareskrim Polri Laboratorium Forensik mempunyai tugas membina dan melaksanakan kriminalistik/forensik sebagai ilmu dan penerapannya untuk

⁷⁰ "Pembunuhan dengan Senjata Api" melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 11.15 wib.

mendukung pelaksanaan tugas Polri yang meliputi : kimia forensik, narkotika forensik, biologi forensik, toksikologi forensik, fisika forensik, ballistik forensik serta fotografi forensik.

Ketentuan dalam proses pengusutan tindak pidana pembunuhan, diperlukan adanya suatu dugaan yang memperkuat telah terjadinya tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu diperlukan adanya bukti-bukti awal tindak pidana pembunuhan agar kasus tersebut dapat diteruskan pada tingkat pengadilan. Penyidik adalah lembaga yang berwajib untuk menemukan bukti-bukti awal tindak pidana pembunuhan dan dapat dibantu dengan petunjuk oleh penuntut umum.⁷¹

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses pemeriksaan persidangan adalah tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, pembuktian merupakan bagian yang terpenting acara pidana. Pembuktian menurut pemahaman umum adalah menunjukkan ke hadapan tentang suatu keadaan yang bersesuaian dengan induk persoalan, atau dengan kata lain adalah mencari kesesuaian antara peristiwa induk dengan akar-akar peristiwanya. Dalam perkara pidana kesesuaian itu tentu tidak harus diartikan adanya kolerasi, atau adanya hubungan yang mendukung terhadap penguatan atau membenaran karena hukum.⁷²

Adapun mengenai pembuktian, terlebih dahulu haruslah diketahui terhadap ketentuan alat bukti yang sah diatur dalam hukum acara pidana. Menurut R. Atang Ranomiharjo dalam Andi Sofyan, bahwa alat-alat bukti yang sah adalah

⁷¹ *Ibid.*

⁷² Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 59.

alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, di mana alat-alat tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.⁷³ Yang dimaksud dengan membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya suatu peristiwa atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Dengan demikian, tujuan pembuktian adalah untuk dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusan hakim kepada terdakwa tentang bersalah atau tidaknya sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum. Namun tidak semua hal harus dibuktikan, sebab menurut Pasal 184 ayat (2) KUHAP, bahwa “hal yang secara umum sudah diketahui tidak perlu dibuktikan”.⁷⁴

Alat bukti sah yang diajukan bertujuan untuk memberikan kepastian pada hakim tentang perbuatan-perbuatan terdakwa. Tugas ini diemban penuntut umum, hakim karena jabatannya, juga mencari tambahan bukti. Karena tujuan pemeriksaan pengadilan di persidangan adalah untuk mencari kebenaran *materiil*. Dengan demikian, hal yang diketahui hakim, tidak memerlukan alat bukti sah.

Menurut William R. Bell dalam Eddy O.S. Hiariej, faktor-faktor yang berkaitan dengan pembuktian adalah sebagai berikut:⁷⁵

1. Bukti harus relevan atau berhubungan. Oleh karena itu, dalam konteks perkara pidana, ketika menyidik suatu kasus biasanya polisi mengajukan pertanyaan-pertanyaan mendasar, seperti apa unsur-unsur kejahatan yang disangkakan,

⁷³ Andi Sofyan dan Abd. Asis., *Op. Cit.*, halaman 231.

⁷⁴ *Ibid.*,

⁷⁵ Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga, halaman 13.

apa kesalahan tersangka yang harus dibuktikan, serta fakta-fakta mana yang harus dibuktikan.

2. Bukti harus dapat dipercaya (*reliable*). Dengan kata lain, bukti tersebut dapat diandalkan sehingga untuk memperkuat suatu bukti harus didukung oleh bukti-bukti lainnya.
3. Bukti tidak boleh didasarkan pada persangkaan yang tidak semestinya. Artinya, bukti tersebut bersifat objektif dalam memberikan informasi mengenai suatu fakta.
4. Dasar pembuktian, yang maksudnya adalah pembuktian haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang sah.
5. Berkaitan dengan cara mencari dan mengumpulkan bukti, harus dilakukan dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) disamping berpengaruh pada tingkat kehidupan juga dapat menimbulkan dampak negatif dengan munculnya kejahatan yang memanfaatkan kemajuan iptek tersebut. Untuk dapat mengatasi segala tindak kejahatan mulai dari yang tradisional hingga yang memanfaatkan kemajuan iptek haruslah diterapkan *Scientific Crime Investigation* (SCI). SCI adalah Penyelidikan/Penyidikan kejahatan secara ilmiah yang didukung oleh berbagai disiplin ilmu baik ilmu murni maupun terapan hingga dikenal sebagai Ilmu Forensik.⁷⁶

Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai unsur Pelaksana Teknis di bawah Bareskrim Polri, menerapkan ilmu forensik untuk mendukung tugas-

⁷⁶ Jkcp Gaming, "Kejahatan Akibat Perkembangan Teknologi" melalui, <http://joykindyep.blogspot.com/2016/05/kejahatan-akibat-perkembangan-teknologi.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 13.56 wib.

tugas Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (BB) secara ilmiah dan komprehensif.⁷⁷

Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia laboratorium forensik diatur dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pasal 14 ayat (1) huruf (h) bahwa Polri bertugas untuk menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Untuk selebihnya pengaturan laboratorium forensik diatur lebih mendalam pada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan keterkaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) serta Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).⁷⁸

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Mabes Polri, Puslabfor berada di bawah struktur Bareskrim Polri bersama Pusinafis dan Pusiknas. Laboratorium forensik diatur dalam Pasal 40 huruf (i), Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor), terdiri dari Set meliputi

⁷⁷ Aliez Spacegot, "Peran Puslabfor Baeskrim Porli" melalui, <https://aliezzscapegoat.blogspot.com/2016/06/peran-puslabfor-polri.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 13.55 wib.

⁷⁸ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

Subbagren, Subbagsumda, Subbagbinfung; dan Urtu. Bagian Manajemen Mutu (Bagjemenmut), meliputi: Subbagian Instalasi (Subbaginstal), Subbagian Pengembangan Metoda (Subbagbangmet), Subbagian Standar Mutu (Subbagstanmut); dan Urmin. Bidang Dokumen dan Uang Palsu Forensik (Biddokupalfor), meliputi Subbidang Dokumen Palsu (Subbiddokpal), Subbidang Uang Palsu (Subbidupal), Subbidang Produksi Cetak (Subbidprodcet); dan Urmin. Bidang Balistik Metalurgi Forensik (Bidbalmefor), meliputi Subbidang Senjata Api (Subbidsenpi), Subbidang Bahan Peledak (Subbidhandak), Subbidang Metalurgi Analisis (Subbidmetal); dan Urmin.

Bidang Fisika Komputer Forensik (Bidfiskomfor), meliputi Subbidang Deteksi Khusus (Subbiddeteksus), Subbidang Kecelakaan Kebakaran (Subbidlakabakar), Subbidang Komputer Forensik (Subbidkomfor); dan Urmin. Bidang Kimia Biologi Forensik (Bidkimbiofor), meliputi: Subbidang Kimia (Subbidkim), Subbidang Biologi Serologi (Subbidbioser), Subbidang Toksikologi Lingkungan (Subbidtokling); dan Urmin. Bidang Narkoba Forensik (Bidnarkobafor), meliputi Subbidang Narkotik (Subbidnarko), Subbidang Psikotropika (Subbidpsiko), Subbidang Obat-obatan Berbahaya (Subbidbaya); dan Urmin.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) bahwa laboratorium forensik Polri bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi Laboratorium Forensik/ Kriminalistik dalam rangka mendukung penyidikan yang dilakukan oleh Satuan kewilayahan, dengan pembagian wilayah pelayanan (*area service*) sebagaimana ditentukan dengan Keputusan Kapolri.

Ruang lingkup yang menjadi objek pemeriksaan laboratorium forensik adalah Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan barang bukti yang meliputi bidang fisika forensik, kimia biologi forensik, dokumen dan uang forensik balistik dan metalurgi forensik sesuai dengan bunyi Pasal 4 Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 10 Tahun 2009. Pemeriksaan teknis TKP adalah pemeriksaan dalam rangka pencarian, pengambilan, pengamanan, pengawetan, pemeriksaan pendahuluan (*preliminary test*) barang bukti yang dalam penanganannya memerlukan pengetahuan teknis kriminalistik (Pasal 1 ayat (6)). Sedangkan pemeriksaan laboratoris barang bukti adalah pemeriksaan terhadap barang bukti yang diperoleh dari pencarian, pengambilan, penyitaan, pengamanan, dan pengiriman petugas Polri atau instansi penegak hukum lainnya yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah di labfor Polri, agar barang bukti yang telah diperiksa dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang sah (Pasal 1 ayat (7)).

Menurut Pasal 5 ayat (1) Perkap tersebut, subjek-subjek yang dapat meminta pemeriksaan teknis labfor di TKP adalah Penyidik Polri, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Kejaksaan, Pengadilan, Polisi Militer Tentara Nasional Indonesia (POM TNI), dan instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya. Pada ayat 2 dalam pasal ini tindak pidana yang dilakukan pemeriksaan pada TKP adalah untuk tindak pidana pembunuhan, perkosaan, pencurian, penembakan, kebakaran/pembakaran, kejahatan komputer, kecelakaan, kecelakaan kerja, sabotase, peledakan, terorisme, keracunan, laboratorium ilegal, pencemaran lingkungan/limbah berbahaya, dan kasus-kasus lain yang menurut pertimbangan penyidik memerlukan dukungan labfor Polri.

Menurut Pasal 9 ayat (1) Pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti dapat dipenuhi berdasarkan permintaan tertulis dari Penyidik Polri, PPNS, Kejaksaan, Pengadilan, POM TNI, dan Instansi lain sesuai dengan lingkup kewenangannya.

Ilmu-ilmu forensik (*forensik science*) meliputi semua ilmu pengetahuan yang mempunyai kaitan dengan masalah kejahatan. Kejahatan sebagai masalah yuridis sebagaimana yang diatur dalam KUHP adalah aspek yang pertama daripada kejahatan. Hal ini disebabkan oleh karena kejahatan merupakan perbuatan manusia yang melanggar ketentuan-ketentuan hukum pidana yang berlaku. Akan tetapi, meskipun demikian tidaklah berarti bahwa dengan menggunakan hukum pidana (KUHP) saja kita dapat menyelesaikan suatu kasus kejahatan secara tepat dan cepat atau dengan perkataan lain kita dapat menegakkan kebenaran dan keadilan. Karena kejahatan bukanlah hanya masalah yuridis semata, akan tetapi sekaligus juga merupakan masalah teknis.⁷⁹

Kejahatan juga merupakan masalah teknis karena setiap kejahatan baik dilihat dari segi wujud perbuatannya maupun dari segi cara serta alat yang digunakannya memerlukan penanganan secara teknis dengan menggunakan bantuan ilmu pengetahuan lain di luar hukum pidana. Adapun ilmu pengetahuan tersebut ialah forensik yang terdiri dari ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik, serta ilmu fisik forensik.⁸⁰

Berdasarkan adanya barang-barang bukti yang telah dikumpulkan penyidik dan diperiksa dengan menggunakan ilmu forensik, maka penyidik dapat

⁷⁹ Ramadhan Satria Halim. 2017. <https://core.ac.uk/download/pdf/78942179.pdf>. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin.

⁸⁰ *Ibid.*

menyimpulkan apakah suatu perbuatan itu dapat dikatakan sebuah tindak pidana yang telah memenuhi unsur-unsur suatu tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Misalkan saja dalam kasus pembunuhan, seseorang ditemukan tewas. Pada lokasi kejadian ditemukan pula selongsong peluru dari sebuah senjata api. Setelah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik, maka disimpulkan bahwa korban meninggal karena luka tembakan pada bagian dada menembus jantung. Dengan fakta-fakta yang diberikan oleh laboratorium forensik, penyidik dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana yaitu pembunuhan karena telah terpenuhi unsur-unsur yang disebutkan dalam Pasal 338 KUHP.⁸¹

Ketentuan dalam rangka pelaksanaan KUHAP tersebut diperlukan pengetahuan serta keterampilan yang lebih luas dan lebih dalam bagi para penegak hukum. Kepolisian sebagai penyidik perlu memiliki berbagai ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penyidikan, disamping pengetahuan mengenai hukum pidana dan hukum acara pidana. Tepat tidaknya serta lengkap tidaknya hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian, sangatlah ditentukan oleh bekal ilmu pengetahuan yang dimilikinya.⁸²

Kejaksaan sebagai penuntut umum meskipun tidak memiliki wewenang dalam penyidikan atas suatu kejahatan, hal ini sama sekali tidaklah berarti bahwa aparat kejaksaan tidak perlu mengetahui ikhwal mengenai penyidikan. Tepat tidaknya penuntutan suatu perkara pidana yang dilakukan oleh kejaksaan sangatlah ditentukan oleh hasil penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian.

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

Bagaimana kejaksaan dapat menilai tepat tidaknya serta lengkap tidaknya hasil penyidikan, mutlak diperlukan pengetahuan mengenai penyidikan.⁸³

Kejahatan sebagai masalah hukum memerlukan pengetahuan hukum pidana dan hukum acara pidana. Sebagai masalah teknis penanganan kejahatan memerlukan pengetahuan kriminalistik yang pada hakikatnya merupakan gabungan dari tiga komponen ilmu pengetahuan, yakni ilmu kedokteran forensik, ilmu kimia forensik dan ilmu fisika forensik. Penanganan masalah kejahatan berdasarkan hukum pidana dan hukum acara pidana menemui banyak kesulitan, bahkan dalam kasus-kasus misterius tak akan terselesaikan sebagaimana mestinya. Adalah sangat keliru anggapan yang menyatakan bahwa hukum pidana dan hukum acara pidana mampu menyelesaikan penanganan semua perkara-perkara pidana.

Kaitan antara forensik dan KUHAP dapat dilihat dari 2 tahap dalam pengusututan suatu kejahatan, yaitu:

1. Pada Tingkat Penyidikan

Dalam Pasal 7 ayat (1) huruf f KUHAP disebutkan bahwa penyidik berwenang untuk mengambil sidik jari dan memotret seseorang. Pemeriksaan sidik jari (*Daktiloskopi*) merupakan salah satu identifikasi yang latent dan tidak ada yang sama atau mirip satu sama lain, tidak dapat diubah kecuali dihilangkan sama sekali, dipotong, dicacah, atau dirusak baik menggunakan senjata tajam, api maupun zat kimia sehingga sidik jari tidak dapat diidentifikasi lagi. Pemeriksaan sidik jari ini dilakukan dengan alat-alat sidik jari

⁸³ *Ibid.*

yang merupakan bagian dari pemeriksaan laboratorium forensik. Kemudian pada huruf h Pasal 7 ayat (1) KUHAP, dan Pasal 120 ayat (1) dan (2) KUHAP penyidik berwenang mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan. Misalkan saja dalam kasus pembunuhan, dimana tidak terdapat saksi dan pelaku tidak diketahui, penyidik dapat memanggil ahli forensik untuk membantu mengumpulkan bukti-bukti awal. Ahli tersebut mengangkat sumpah atau janji di muka penyidik bahwa dia akan memberikan keterangan menurut pengetahuannya yang sebaik-baiknya kecuali bila disebabkan karena harkat serta martabat, pekerjaan atau jabatannya yang mewajibkan dia menyimpan rahasia dapat menolak untuk memberikan keterangan yang diminta.

2. Pada Tingkat Peradilan

Menurut Pasal 133 dan 134 untuk kepentingan peradilan, penyidik dapat meminta bantuan laboratorium forensik untuk memeriksa mayat yang diduga mati karena suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana.

Dibawah ini akan dikemukakan pasal-pasal dalam KUHAP yang berhubungan dengan Forensik:

1. Untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas.
2. Untuk memperkirakan saat kematian.
3. Untuk menentukan sebab pasti kematian.
4. Untuk menentukan cara kematian (kecelakaan, bunuh diri, atau pembunuhan).
5. Pada kasus bayi baru lahir adalah untuk memastikan apakah bayi dilahirkan hidup atau tidak.

Menurut Pasal 135 dan 136 KUHAP, untuk kepentingan peradilan penyidik dapat melakukan penggalian mayat. Penggalian mayat dilakukan atas perintah penyidik atas persetujuan dari keluarga korban. Pemeriksaan mayat dilakukan oleh dokter dan dilakukan di ruang bedah, bisa juga dilakukan di lapangan apabila telah disediakan bilik pemeriksaan dengan pengamanan yang mencukupi. Adapun alasan penyidik memerintahkan penggalian mayat antara lain:

1. Pada kasus penguburan mayat secara illegal untuk menyembunyikan kematian seseorang atau karena alasan-alasan kriminal.
2. Pada kasus dimana penyebab kematian yang tertera dalam surat keterangan kematian (*death certificate*), tidak jelas dan menimbulkan pertanyaan.
3. Pada kasus dimana identitas mayat yang dikubur perlu dibuktikan kebenarannya atau sebaliknya.

Adapun pada Pasal 186 KUHAP, disebutkan bahwa keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Dalam kasus pembunuhan, seorang ahli (kedokteran forensik) dihadapkan di muka persidangan untuk memberikan keterangan tentang hipotesa sebab-sebab kematian korban, perkiraan kematian korban, dan cara kematian korban.

Ketentuan dalam Pasal 187 KUHAP huruf a surat adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang

atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Pada huruf c disebutkan surat keterangan dari seorang ahli atau yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi kepadanya. Contoh surat keterangan dari seorang ahli yang dimaksud adalah Visum. Pembuatan Visum untuk korban mati pada kasus pembunuhan dibuat dengan tujuan untuk menentukan sebab kematian, dan cara kematian. Penentuan sebab dan cara kematian ini dapat diketahui dengan pemeriksaan menggunakan laboratorium forensik.

C. Kendala Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api

Adapun yang dimaksud mewujudkan penegakan hukum yaitu untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan, dan manfaat dari penegakan hukum tersebut. Proses penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif apabila terbentuk suatu mata rantai beberapa proses yang tidak boleh di pisahkan antara lain : penyidikan, tuntutan jaksa, vonis hakim, dan pembuatan peraturan perundang-undangan. Namun pada kenyataannya penegakan hukum mengalami beberapa kendala atau hambatan yang dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor. Dengan demikian terdapat masalah dalam penegakan hukum, menurut Momo Kelana masalah penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu:⁸⁴

⁸⁴ Bambang Yugo Pamungkas, "Hukum dan Kepolisian" melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib.

1. Substansi hukum yang akan ditegakan;
2. Struktur para penegak hukum; dan
3. Kultur masyarakat.

Faktor-faktor tersebut dijabarkan menurut Soerjono Soekamto, antara lain:⁸⁵

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat; dan,
5. Faktor kebudayaan.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dngan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efkftitas hukum. Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁸⁶

1. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
2. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
3. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

⁸⁵ *Ibid.*

⁸⁶ *Ibid.*

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:⁸⁷

1. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang *relative* belum tinggi.
3. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil.
5. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan *konservatisme*.

Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerahkan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁸⁸

1. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
2. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
3. Yang kurang seharusnya di tambah;

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

4. Yang macet harus di lancarkan;
5. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim. Akan tetapi hal itu bukanlah segala-galanya kalau aparatnya sendiri masih buruk, karena sebaik apapun sarana atau fasilitas yang membantu penegakkan hukum tanpa adanya aparat penegak hukum yang baik hal itu hanya akan terasa sia-sia.⁸⁹

Kejahatan merupakan identitas yang selalu dekat dengan perkembangan peradaban umat manusia. Kejahatan yang oleh sapariah sadli disebut sebagai perilaku menyimpang, selalu ada dan melekat pada bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat sepi dari kejahatan. Oleh karenanya upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya yang terus-menerus dan berkesinambungan. Upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru.

⁸⁹ *Ibid.*

Namun, upaya itu tetap harus dilakukan untuk lebih menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

Semakin majunya peradaban manusia sebagai implikasi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, muncul berbagai jenis kejahatan baru. Dalam perspektif hukum upaya ini direalisasikan dengan hukum pidana, hukum pidana diharapkan mampu memenuhi cita ketertiban masyarakat. Dalam menghadapi perkembangan masyarakat, hukum pidana tidak selamanya mampu menjawab terhadap dampak negatif yang timbul, yang biasa disebut dengan kejahatan. Teknologi yang membawa perubahan dalam masyarakat berkembang begitu pesat, sementara hukum pidana merupakan produk sejarah yang sudah lama barang tentu berjalan dalam pemikiran sejarah yang menaunginya, walaupun dalam batas tertentu mempunyai prediksi atas perkembangan masyarakat. Hukum pidana tidak lepas dari kejahatan itu sendiri yang sesungguhnya sangat relatif.⁹⁰

Kejahatan merupakan potret nyata dari perkembangan kehidupan masyarakat yang secara langsung maupun tidak langsung, bahwa kehidupan masyarakat niscaya ada celah kerawanan yang berpotensi melahirkan individu-individu berperilaku menyimpang. Dalam diri masyarakat ada pergaulan kepentingan yang tidak selalu dipenuhi dengan jalan yang benar, artinya ada cara-cara tidak benar dan melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memenuhi kepentingannya.⁹¹

Penegakan hukum selalu akan melibatkan manusia didalamnya dan dengan demikian akan melibatkan tingkah laku manusia juga. Hukum tidak bisa

⁹⁰ Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama, halaman 52.

⁹¹ *Ibid*, halaman 134.

tegak dengan sendirinya, artinya tidak akan mampu mewujudkan janji-janji serta kehendak-kehendak yang tercantum dalam peraturan hukum tersebut. Hukum tidak akan bisa tegak dengan sendirinya tanpa adanya aparat penegak hukum seperti polisi yang bisa dan optimal menjembatannya. Hukum hanya akan menjadi rumusan norma yang tidak bermanfaat bagi pencari keadilan ketika hukum tidak diberdayakan sebagai pijakan utama dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan. Hal ini menunjukkan tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam rangka *law enforcement* bukan tidak mungkin sangatlah banyak. Penegak hukum bukan hanya dituntut untuk profesional dan pintar di dalam menerapkan norma hukumnya secara tepat, tetapi juga harus berhadapan dengan seseorang dan bahkan sekelompok anggota masyarakat yang diduga melakukan kejahatan.⁹²

Menyikapi realitas tersebut pihak kepolisian mengupayakan suatu tindakan guna menanggulangi kendala atau hambatan antara lain meningkatkan pengamanan dan pengawasan serta pembenahan kinerja kepolisian serta meningkatkan peran aktif dalam memberikan keterangan untuk menemukan kejelasan suatu kasus. Dari semuanya itu terdapat hambatan-hambatan baik dari dalam maupun dari luar tubuh Polda Sumut seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kepolisian dan kurangnya kepedulian masyarakat untuk membantu tugas Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pembunuhan yang terjadi. Dalam melakukan pencarian bukti yang melibatkan ahli dalam proses penyidikan bantuan yang dapat diberikan yakni bisa secara langsung

⁹² *Ibid*, halaman 136.

untuk mendatangi tempat kejadian perkara guna pencarian bukti adanya tindak pidana ataupun mengirimkan hasil dari pengolahan tempat kejadian perkara kepada ahli untuk diteliti dan diperiksa secara ilmiah pada laboratorium forensik.

Kendala dalam peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api adalah:⁹³

1. Terletak pada kesulitan para anggota labfor dalam menemukan informasi mayat tersebut karena sebagian besar mayat sulit dikenali.
2. Belum adanya persetujuan dari pihak keluarga untuk mengotopsi mayat korban.
3. Bukti surat terima belum ada
4. Masih kurangnya sumber daya manusia atau ahli dalam bidang ini.

Kejahatan merupakan produk masyarakat. Ia merupakan fenomena sosial yang dihadapi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kejahatan dapat berkembang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, cara penanggulangan terhadap kejahatan disesuaikan dengan kondisi dalam lingkungan masyarakat sehingga sifatnya *relativ* serta dapat berlaku secara khusus maupun secara umum.⁹⁴

Kemudian upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi kendala dalam peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api yakni menambah sumber daya manusia yaitu anggota Polri yang ahli dalam bidang ini, dan upaya selanjutnya adalah memberi

⁹³ Hasil wawancara dengan AKP. Supriyadi, selaku Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan, tanggal 30 September 2017 di Polda Sumut.

⁹⁴ Lusiana Arsyah Nazdia, "Perubahan Sosial", melalui <https://lusianaarsyah.wordpress.com/2012/11/30/6-materi-perubahan-sosial/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 14.38 wib.

pengertian kepada pihak keluarga korban apabila dikemudian hari diperlukan otopsi mayat korban.⁹⁵

⁹⁵ *Ibid.*

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Peranan Uji Balistik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api yaitu membuat terang perkara pembunuhan yakni penyidik mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara sesuai dalam Pasal 120 KUHAP dan Pasal 133 KUHAP. Kemudian peranan yang kedua adalah memberikan alat bukti sah pada persidangan, dengan bantuan laboratorium forensik akan memberikan gambaran mengenai hubungan kausalitas antara korban dan pelaku kejahatan dengan mengetahui laporan dalam pemeriksaan *forensik*.
2. Kekuatan Hasil Uji Balistik Dapat Digunakan Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Menggunakan Senjata Api terdapat hubungan KUHAP dengan *Forensik* yaitu untuk memastikan identitas seseorang yang tidak diketahui atau belum jelas, untuk memperkirakan saat kematian, untuk menentukan sebab pasti kematian, untuk menentukan cara kematian.
3. Kendala dalam peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api adalah terletak pada kesulitan para anggota labfor dalam menemukan informasi mayat tersebut karena sebagian besar mayat sulit dikenali, belum adanya

persetujuan dari pihak keluarga untuk mengotopsi mayat korban, bukti surat terima belum ada, dan masih kurangnya sumber daya manusia atau ahli dalam bidang ini.

B. Saran

1. Sebaiknya pengaturan hukum laboratorium *forensik* seharusnya tidak berubah-ubah, seperti pada sebelumnya pengaturan laboratorium forensik mengalami perubahan setiap pergantian Kapolri karena pengaturan laboratorium forensik diatur dalam suatu Perkap Kapolri. Dengan demikian bahwa pengaturan laboratorium *forensik* perlu diatur dalam suatu Undang-Undang khusus yang mengaturnya.
2. Sebaiknya Polri mengintegrasikan laboratorium *forensik* dengan lembaga-lembaga lainnya untuk mempermudah pembuktian. Misalkan saja dengan lembaga kependudukan dan kesehatan. Dengan memperoleh data-data kependudukan seperti E-KTP yang sudah memuat identitas mengenai sidik jari seseorang, dan data kesehatan seseorang mengenai gigi, tulang, dan lainnya akan semakin mempermudah dalam mencari keterangan tentang identitas korban dan pelaku, penyebab kematian korban, dan cara kematian korban.
3. Seharusnya pihak kepolisian lebih meningkatkan sarana dan prasarana yang berhubungan dengan *forensik* khususnya ilmu balistik ini. Karena diketahui peraturan seperti Perkap yang mengatur ketentuan *forensik* belumlah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdul Wahid dan Mohammad Labib. 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung : PT Refika Aditama

Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bgajian 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya hukum Pidana*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada

Amir Ilyas. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta: Mahakarya Rangkang Offset

Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

Andi Sofyan dan Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Penerbit Kencana

Bambang Sunggono. 2010. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers

Beni Ahmad Saebani. 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Pustaka setia

Eddy O.S. Hiariej. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga

Fakultas Hukum. 2014. *Pedoman Penulisan Skripsi*. Medan: Fakultas Hukum

Hartono. 2010. *Penyidikan Dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Yahya Harahap. 2018. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Jilid II*. Jakarta : Sinar Grafika

Satjipto Rahardjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Raja Grafindo

Surjit Singh. 2009. *Ilmu Kedokteran Forensik*. Jakarta: Cempaka Putih

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Internet

Anonim, “Ilmu Forensik” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 10 Mei 2018, pukul 10.08 wib

iNews, “Korban Penembakan” melalui, <https://www.inews.id/daerah/sumut/87283/ini-hasil-autopsi-korban-penembakan-kompol-fahrizal-di-medan>, diakses pada tanggal 10 November 2018, pukul 11.06 wib

Anonim, “yuridis empiris” melalui, eprints.umk.ac.id/333/4/BAB_III.pdf, diakses pada tanggal 28 September 2018 pukul 01.20 wib

“definisi peranan” melalui, www.ras-eko.com/2013/05/pengertian-peranan.html, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.23 wib

“definisi balistik” melalui, www.alatuji.com/kategori/166/balistik, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.30 wib

“definisi pembuktian” melalui, www.informasi ahli.com/2015/08/pengertian-pembuktian-dalam-pengadilan.html, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.32 wib.

“definisi senjata api” melalui, www.id.wikipedia.org/wiki/Senjata, diakses Minggu 13 Agustus 2017, pukul 19.32 wib

Marausin Sinaga, “Ilmu Balistik” melalui, <http://ilmubalistik.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 14 Agustus 2018, pukul 10.18 wib

“Balistik” melalui www.repository.unsoed.ac.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018, pukul 11.41 wib

“pembuktian” melalui, [http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LES TARI%20NINGSIH EIA110051.pdf](http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/TRI%20LES%20TARI%20NINGSIH%20EIA110051.pdf), diakses pada tanggal 25 September 2018, pukul 11.27 wib

Anonim, “Pembunuhan” melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 25 September 2018, Pukul 15.00 wib

Rose Ji, “Pengantar Ilmu Forensik” melalui, <https://roseakatsuki.wordpress.com/2013/12/26/pengantar-ilmu-forensik/>, diakses pada tanggal 20 September 2018, pukul 10.29 wib

“Pengungkapan Perkara” melalui, www.repository.usu.ac.id, diakses pada tanggal 28 September 2018, pukul 11.07 wib

Anonim, “proses pengusutan tindak pidana pembunuhan” melalui, <https://media.neliti.com/.../135577-ID-studi-komperatif-tentang-tindak-pidana-p.pdf>, diakses pada tanggal 30 September 2018, pukul 10.38 wib

“Pembunuhan dengan Senjata Api” melalui, www.repository.unhas.ac.id, diakses pada tanggal 29 September 2018, pukul 11.15 wib

Jkcp Gaming, “Kejahatan Akibat Perkembangan Teknologi” melalui, <http://joykindycp.blogspot.com/2016/05/kejahatan-akibat-perkembangan-teknologi.html>, diakses pada tanggal 5 Oktober 2018, pukul 13.56 wib

Aliez Spacegot, “Peran Puslabfor Baeskrim Porli” melalui, <https://aliezscapegoat.blogspot.com/2016/06/peran-puslabfor-polri.html>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2018, pukul 13.55 wib

Bambang Yugo Pamungkas, “Hukum dan Kepolisian” melalui, <http://hukumkepolisian.blogspot.com/2011/01/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html>, diakses pada tanggal 2 Oktober 2018, pukul 9.36 wib

Lusiana Arsyah Nazdia, “Perubahan Sosial”, melalui <https://lusianaarsyah.wordpress.com/2012/11/30/6-materi-perubahan-sosial/>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018, pukul 14.38 wib

Pertanyaan Wawancara

Narasumber : AKP. Supriyadi (Paur Subid Balmetfor Labor Cabang Medan)

1. Bagaimana maksud dari peranan ahli forensik dalam pemeriksaan perkara?

Jawab : Orang ahli yang dimaksud dalam hal ini adalah orang yang memiliki keahlian forensik, yaitu *medicine forensik* (kedokteran forensik), balistik dan metalurgi forensik, fisika forensik, kimia dan biologi forensik, dokumen dan uang palsu forensik, psikologi forensik yang telah memberikan keterangan ahli secara tertulis dengan lebih mengutamakan pembuktian secara ilmiah, sehingga walaupun tersangka tidak memberikan keterangan, atau berdiam diri atau tidak mengakui.

2. Apa tugas dokter dalam pemeriksaan mayat?

Jawab : Tugas dokter sehari-hari di dalam rangka membantu aparat penegak hukum, pekerjaan yang terbanyak harus dilakukan ialah memeriksa dan bila perlu merawat orang yang telah mengalami kekerasan, disamping itu juga memeriksa mayat dan melakukan otopsi pada mayat sebagai upaya untuk mencari tahu tentang perkiraan kematian, cara kematian, sebab kematian dan untuk mengidentifikasi mayat yang kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam *Visum Et Repertum*.

3. Apa peranan laboratorium forensik?

Jawab : Sumbangan laboratorium forensik dalam melakukan otopsi dalam membantu penyelesaian proses penyidikan perkara pidana menyangkut nyawa manusia dilakukan dengan tujuan untuk: menentukan secara pasti kematian korban, memperkirakan saat kematian, menentukan identitas, menentukan sebab kematian, dan menentukan cara kematian atau memperkirakan cara kematian korban.

4. Apa dasar hukum Laboratorium Forensik dan keterkaitannya dengan Reserse Kriminal?

Jawab : Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) sebagai unsur Pelaksana Teknis di bawah Bareskrim Polri, menerapkan ilmu forensik untuk mendukung tugas-tugas Reserse Kriminal Polri dalam mengungkap tindak pidana kejahatan dengan melaksanakan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan atau Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti (BB) secara ilmiah dan komprehensif. Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia laboratorium forensik diatur dalam Bab III tentang Tugas dan Wewenang Pasal 14 ayat (1) huruf (h) bahwa Polri bertugas untuk menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian. Untuk selebihnya pengaturan laboratorium forensik diatur lebih mendalam pada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Mabes Polri, Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Teknis Kriminalistik Tempat Kejadian Perkara Dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Kepada Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan keterkaitannya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 (KUHP) serta Undang- Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHAP).

5. Bagaimana kendala dalam peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana pembunuhan dengan menggunakan senjata api?

Jawab: Terletak pada kesulitan para anggota labfor dalam menemukan informasi mayat tersebut karena sebagian besar mayat sulit dikenali, belum adanya persetujuan dari pihak keluarga untuk mengotopsi mayat korban, bukti surat terima belum ada, masih kurangnya sumber daya manusia atau ahli dalam bidang ini

Pemohon

Diketahui,
Pihak Balmefor Labor Cabang Medan
